

**ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

ELICA NASROTULLAH

NIM. C77219021



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elica Nasrotullah
NIM : C7721921
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Analisis *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penanggulangan
Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,



Elica Nasrotullah

NIM. C77219021

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Elica Nasrotullah
NIM : C77219021
Judul : Analisis *Restorative Justice* Sebagai Upaya
Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 03 April 2023

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.,

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Elica Nasrotullah

NIM. : C77219021

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 27 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II



Dr. Muwahid S.H M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010


Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elica Nasrotullah

NIM : C77219021

Fakultas/Jurusan. : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : elsaelica03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Restorative Justice Sebagai Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Penulis

(Elica Nasrotullah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.” Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian suatu tindak pidana tersebut dengan *restorative justice* dapat menjadi upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya serta apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *restorative justice* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu kepada bagaimana implementasi suatu peraturan yang ada pada praktiknya. Dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, studi arsip, dokumen dan lainnya. Kemudian analisis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif agar dapat ditarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa, *Pertama* penerapan *restorative justice* di Lapas Kelas I Surabaya tidak optimal terbukti dengan kelebihan kapasitas yang sangat signifikan, menurut data Lapas Kelas I Surabaya telah terjadi kelebihan kapasitas sebesar 68% pertanggal 09 Januari 2023. Dibuktikan dengan jumlah kapasitas warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya adalah 1.050 hunian namun diisi sebanyak 1.730 narapidana. *Kedua*, ada 5 faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya *restorative justice* bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yaitu narapidana residivis, tidak mengetahui proses *restorative justice*, tidak ada proses damai di kepolisian hingga berkas naik ke kejaksanaan, melaksanakan perjanjian damai dengan materai namun tetap ditahan, dan korban tidak mau berdamai. Serta faktor yang menghambat penerapan konsep *restorative justice* dalam upaya mengurangi *overcapacity* lapas adalah faktor hukum, yaitu belum adanya undang-undang nasional yang mengatur penggunaan *restorative justice* melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik saran dari penulis bahwa untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan terdapat bentuk hukuman lain sebagai alternatif dari pidana penjara dengan *restorative justice* dapat berupa pidana pengawasan atau percobaan, pidana kerja sosial dan pidana denda atau kompensasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Dan diperlukan pembentukan hukum nasional yang secara umum mengatur tentang penerapan *restorative justice* sehingga dapat berjalan dengan maksimal agar peraturan tentang *restorative justice* tidak tersebar dalam berbagai instrument hukum yang lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penelitian	20
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS DALAM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	22
A. Teori <i>Restorative Justice</i>	22
1. Definisi <i>Restorative Justice</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	25
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	29
4. Syarat- syarat <i>Restorative Justice</i>	30
5. Bentuk-bentuk <i>Restorative Justice</i>	34
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	36
1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan	36
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	38
3. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan	39
4. Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan	41
BAB III	

RESTORATIVE JUSTICE UPAYA PENANGGULANGAN KELEBIHAN	
KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	44
A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	44
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.....	44
2. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	45
B. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.....	56
C. <i>Restorative Justice</i> Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Lapas Kelas	
1Surabaya	63
BAB IV	
RESTORATIVE JUSTICE BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA	
PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	75
A. Hambatan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Bagi Narapidana Lembaga	
Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	75
B. Pelaksanaan <i>restorative justice</i> Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas I Surabaya.....	85
BAB V	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative Justice merupakan perubahan pemidanaan dari sistem peradilan pidana yang mendahulukan hak untuk korban dan pelaku kejahatan, berupa proses pidana alternatif lainnya seperti mediasi penal, kerja sosial, ganti rugi dan lain sebagainya. Bagir Manan memaparkan isi *restorative justice* yang meliputi prinsip untuk keterlibatan kolektif pelaku pidana, korban kejahatan dan komponen masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa kejahatan. Memosisikan pelaku, korban dan golongan masyarakat untuk berunding bersama agar menemukan alternatif yang dianggap adil dan menguntungkan untuk seluruh pihak (*win-win solution*).¹

Awal mula munculnya *restorative justice* merupakan respon atas rusaknya sistem dalam peradilan pidana di Indonesia, sistem tersebut tidak dapat menampung tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas. Kegiatan peradilan pidana saat ini hanya menitikberatkan pada pendakwaan dan penghukuman penjara bagi pelaku, tidak memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat luas atas kejahatan yang dikerjakan oleh pelaku tindak pidana.²

¹ Marian Liebmann,, "*Restorative Justice, How It Work*", (London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.), Hlm. 25

² Pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), M. Mahfud MD di acara Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif, Selasa (1/11/2022), Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-sebagai-solusi-kelebihan-capacity-lapas> diakses tanggal 1 Desember 2022.

Restorative Justice mempertimbangkan pemidanaan dari kacamata yang lain, terkait dengan penggantian kompensasi yang dialami oleh korban kejahatan, sehingga damai dan keadilan menjadi tujuan utama dari *restorative justice*. *Restorative Justice* tidaklah menghilangkan pidana penjara bagi pelaku, akan tetapi pidana penjara tetap dapat diterapkan dalam perkara tertentu yang menyebabkan adanya korban dan penghilangan nyawa seseorang. Konsep *restorative justice* memiliki berbagai bentuk implementasi berupa mediasi penal, rehabilitasi, diversifikasi dan alternatif pidana lain,.

Namun, dalam hukum pidana di Indonesia penegakan *restorative justice* masih belum lengkap dan menyeluruh karena peraturannya masih berada dalam beberapa kebijakan hukumnya serta belum sepenuhnya diterapkan dalam proses mekanisme peradilan pidana Indonesia. Sehingga, Faktor yang menjadi hambatan penegakan tindak pidana dengan *restorative justice* dalam upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas adalah faktor undang-undang, yang memuat aturan tentang mekanisme *restorative justice* berdasarkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perkara pidana belum berada dalam satu peraturan nasional.³

Seperti halnya, dalam tingkat kepolisian yang mengeluarkan Surat Edaran Kapolri dengan Nomor SE/8/VII/2018. Dalam SE Kapolri ini memuat proses penyelesaian bagi kedua belah pihak baik pelaku beserta korban melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. proses pelaksanaan perdamaian ini dianggap berhasil apabila korban mau berdamai dan pelaku mau

³ Syauqi Mahendra, “Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi) Volume 2, Issue 3, Oktober 2021, Hal 465.

bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban yang timbul akibat terjadinya tindak pidana dengan sukarela. Maka selanjutnya, akan dikeluarkan keterangan tentang pemberhentian penyidikan kepada perkara tersebut karena *restorative justice* sudah tercapai dan ditandatangani oleh pihak Kepolisian.

Selain dalam tingkat kepolisian upaya optimalisasi secara sektoral dan parsial dalam penegakan *restorative justice* dimuat dalam peraturan yang lain. Seperti di Lembaga Kejaksaan dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *restorative justice*. Serta dalam lembaga peradilan berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Bedilum) 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang mekanisme pelaksanaan *restorative justice* di lingkup peradilan umum.⁴

Beberapa peraturan diatas yang mengatur kasus-kasus tindak pidana yang ada dan berupaya memastikan bahwa keadilan restoratif untuk tindak pidana dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. Sehingga, mengharuskan kasus tindak pidana ringan bisa diatasi dengan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil. Namun di sisi lain, penegak hukum memilih proses litigasi dan pidana penjara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ironisnya, lembaga penegak hukum telah menyepakati konsep *restorative justice*, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal dan memilih jalur litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.⁵

⁴ Prayogo Kurnia, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", Gema, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, Hal 1501

⁵ Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022 Hal 546.

Saat ini sistem pidana di Indonesia sedang menganut mekanisme keadilan retributif atau *retributive justice* yang menekankan pembalasan dalam bentuk hukuman dan penjara, muncul sebagai akibat dari praktik penyelesaian perkara secara represif dalam sistem pidana Indonesia. Lalu muncullah wacana yang berorientasi pada hukuman yang menempatkan korban sebagai pusat dari tujuan penghukuman.

Namun seharusnya sanksi pidana dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penuntutan. Hal ini berarti bahwa seharusnya sanksi pidana menjadi upaya terakhir ketika sanksi lain tidak berlaku kembali. Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan tersangka atau terdakwa berkedudukan setara dengan hakikat dan martabat manusia sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Lapas sebagai lembaga pembinaan narapidana diharapkan dapat menumbuhkan orang-orang yang berkualitas. Sejalan dengan fungsi sistem pemasyarakatan yaitu kesejahteraan narapidana berdasarkan konsep pembaharuan hukuman pidana yang berasaskan Pancasila serta prinsip kemanusiaan secara universal. Fungsi sistem pemasyarakatan menganut program dimana narapidana diintegrasikan ke masyarakat dengan program pelatihan yang lebih mengawasi hak bagi narapidana daripada dengan sistem lama yaitu sistem penjara.⁶

Akan tetapi, karena penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana tidak optimal, Sehingga pelaku kriminal yang harusnya selesai dengan *restorative justice* tetap berlanjut hingga ke tahap litigasi.

⁶ Harsono, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", (Jakarta: Djambatan, 1995), hal 17

Hal ini merupakan salah satu faktor penting terjadinya kelebihan kapasitas yang hampir terjadi di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Kelebihan kapasitas ini dapat menimbulkan tidak efektifnya pengawasan dan memicu persoalan baru di dalam Lapas. Sehingga menjadikan tujuan utama untuk membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru. Seperti tindakan penyerangan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas serta tindak kejahatan lainnya.⁷

Seorang Peneliti *Center of Detention Studies* (CDS) Ali Aranoval melakukan penelitian dan memperoleh fakta bahwa penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia melebihi kapasitas. Dari hasil penelitiannya per tanggal 7 September 2022 Kapasitas hunian sel di Indonesia hanyalah untuk 132.107 narapidana. Namun, saat ini dihuni oleh sekitar 276.360 narapidana. Sehingga ada kelebihan narapidana sebesar 144.253 orang.⁸

Seperti halnya fenomena yang terjadi di Lapas Kelas I Surabaya. Berdasarkan data bagian registrasi, Lapas Kelas I Surabaya pada tanggal 09 Januari 2023 mengalami kelebihan kapasitas yaitu dihuni oleh sejumlah 1.730 narapidana. Sedangkan kapasitas hunian yang ada hanyalah sebesar 1.050 narapidana. Sehingga telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 68% dengan jumlah total 680 narapidana.

Menyikapi kondisi tersebut, berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi masalah *over* kapasitas, mulai dari renovasi gedung hingga pembangunan gedung

⁷ Angkasa, "Kelebihan Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, H. 215.

⁸ Detiknews, Selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-kelebihan-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>, Diakses tanggal 25 November 2022

baru agar peningkatan kapasitas hunian lapas. Namun kebijakan ini tidak dapat menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas secara signifikan, karena penambahan jumlah narapidana masih lebih tinggi akibat tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.⁹ Banyak anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menambah kapasitas lapas baru. Dan perlu banyak kemampuan dana untuk mengalokasikan anggaran makanan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan tahanan dan narapidana.

Penyelesaian masalah kelebihan kapasitas harus dititikberatkan pada proses yang mendahului sebelum para narapidana tersebut berada di Lapas, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap penjatuhan hukuman di pengadilan. Hal ini cukup krusial karena tidak seluruh pelaku tindak pidana dijebloskan ke penjara. Padahal sebenarnya beberapa kejahatan dapat selesai di tingkat kepolisian dan tingkat kejaksaan tanpa ancaman hukuman berupa sanksi pidana.

Dalam pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), M. Mahfud MD pada hari Selasa 01 November 2022 dalam Acara Nasional Modifikasi Hukum Pidana di Indonesia dengan *Restorative Justice*. Menjelaskan bahwa kelebihan kapasitas lapas merupakan suatu masalah utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk menanggulangi hal tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan pembangunan gedung baru namun perlu perubahan politik hukum pidana yaitu penerapan mekanisme *Restorative Justice*.

⁹ Rissang Achmad Putra Perkasa, “*Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4, No. 1 (April, 2020) Hlm. 110.

Persoalan itu ada karena pidana selama ini hanya diasumsikan dengan tujuan pemenjaraan dengan tujuan memberikan efek jera.¹⁰

Menurut Prof Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wamenkumam di Indonesia menyebutkan bahwa penggunaan *restorative justice* di Indonesia dilakukan dengan sektoral, sehingga lembaga penegak hukum masing-masing memiliki peraturan sendiri seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga diperlukan upaya sinkronisasi agar kebijakan *restorative justice* ini dapat maksimal. Seperti peranan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi rumusan kebijakan berupa payung hukum *restorative justice*. Kementerian Kesehatan menyediakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan *restorative justice* sebagai bagian proses peradilan pidana dan salah satu penanggulangan problematika terkait kelebihan kapasitas Lapas. Yaitu dengan mencantumkan mekanisme *restorative justice* dalam bentuk norma atau peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana. Seperti RUUKUHP dan peraturan nasional lainnya agar seluruh subsistem dalam peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki landasan hukum yang bagus dalam pelaksanaannya. Atas dasar penjelesan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait “*Restorative Justice* Sebagai Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”

¹⁰ Pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), M. Mahfud MD di acara Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif, Selasa (1/11/2022). Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-sebagai-solusi-kelebihan-capacity-lapas> diakses tanggal 1 desember 2022

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari sebuah penelitian tambahan

1. Tindak pidana yang dapat di *restorative justice*
2. Tindak pidana yang tidak dapat di selesaikan dengan *restorative Justice*
3. Penegakan tindak pidana dengan *restorative justice*
4. Dampak negatif kelebihan kapasitas lapas
5. Upaya penanggulangan dalam mengatasi kelebihan kapasitas lapas
6. *Restorative Justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas lapas
7. Faktor yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu :

1. *Restorative Justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas Lapas
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini adalah fungsi *restorative justice* untuk menanggulangi masalah kelebihan

kapasitas di Lapas Surabaya, Untuk membantu memahami masalah tersebut maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari adanya penelitian diperlukan agar dapat memperkaya kajian ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana, teori mengenai *restorative justice* sebagai pembaharuan dalam bidang hukum pidana. Dengan tujuan untuk memperoleh keadilan baik bagi

korban dan pelaku serta sebagai kebijakan untuk mengatasi kelebihan daya tampung dalam Lapas. Harapannya agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan penelitian lanjutan dari permasalahan tersebut.

2. Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan anjuran positif terkait upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang dapat dilaksanakan dengan mekanisme *Restorative Justice*. Serta, sebagai saran bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk memecahkan persoalan kelebihan daya tampung Lapas. Penelitian ini dimaksudkan agar mampu menjawab problematika yang ada di masyarakat mengenai Penerapan *restorative justice* agar Lapas dapat optimal dan memberikan hak-hak para terpidana sesuai yang tertera dalam undang-undang.

F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan dari penelitian ini, maka peneliti menyebutkan beberapa kajian terdahulu atas pembahasan yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu dalam bentuk skripsi, jurnal, dan makalah ilmiah. Hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan relevan terkait *restorative justice* sebagai upaya dalam menanggulangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, berikut beberapa referensi:

1. Penelitian karya Fanny Refika dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Terhadap Terjadinya Kelebihan Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru*”, memaparkan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan kapasitas yang terjadi di rumah tahanan negara kelas i pekanbaru, berupa: Kurang maksimalnya keamanan sehingga mudah terjadi kerusuhan di dalam rutan, Pada segi Kesehatan, kebutuhan konsumsi, dan Pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena didalamnya tidak dimuat penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang memuat tentang dampak dan upaya pemerintah dalam menangani kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas.
2. Penelitian karya Utomo Bimantoro dalam skripsinya yang berjudul “*Dampak Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*” yang menjelaskan tentang dampak kelebihan kapasitas di Lapas Kelas I Cipinang kepada kewenangan narapidana serta upaya pencegahan dan upaya pengendalian sosial dari pihak Lapas Kelas I Cipinang terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan.¹² Terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis yakni penelitian ini tidak membahas terkait penerapan *restorative justice* dengan objek penelitian yang berbeda. Hal ini

¹¹ Fanny Refika, “*Tinjauan Terhadap Terjadinya Kelebihan Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru*” Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020

¹² Utomo Bimantoro, “*Dampak Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

disebabkan objek penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya sedangkan penelitian ini di Lapas Cipinang. Sedangkan persamaannya adalah pokok pembahasan terkait kelebihan kapasitas Lapas.

3. Penelitian oleh Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk, dalam jurnal yang berjudul "*Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*" memuat Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* terutama pada tindak pidana ringan yang dimuat dalam Nota kesepakatan bersama (Nokesber) tentang aturan penyelesaian mengutamakan kepada pemulihan kembali terhadap keadaan awal. Serta proses penegakan tindak pidana ringan dengan *restorative justice*.¹³ Perbedaan dengan penelitian oleh penulis adalah jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan peraturan dan tidak menyinggung terkait kelebihan kapasitas di Lapas Indonesia. Adapun persamaannya adalah pokok pembahasannya terkait penegakan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.
4. Penelitian karya Herlina Manullang, dkk dengan judul "*Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*". Penelitian ini membahas mengenai karakteristik tindak pidana ringan. Tindakan yang diselesaikan melalui *restorative justice*, syarat-syarat atau kriteria *restorative justice*

¹³ Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Dkk, "*Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*" Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022

yang terpenuhi, dan tipe– tipe *restorative justice*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal ini tidak memuat adanya fungsi *restorative justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas Lapas. Adapun persamaannya adalah pembahasannya terkait prosedur secara materiil dan formiil terkait penegakan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

5. Penelitian karya Wulan Dwi Yulianti dalam jurnal berjudul “*Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”. Hasil penelitian dalam Jurnal ini menunjukkan bahwa dalam upaya penanggulangan kelebihan kapasitas lapas pemerintah perlu menerapkan sistem pemidanaan baru seperti teori integritas sosial, sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, upaya *restorative justice* dan KUHP dan KUHAP yang baru agar sistem pemidanaan yang ada tidak hanya berpacu pada sistem pemenjaraan.¹⁵ Adapun perbedaan mendasar dengan penelitian oleh penulis yaitu dalam jurnal ini tidak dimuat secara rinci tentang *restorative justice* serta fokusnya terhadap teori pemidanaan. Sedangkan persamaannya adalah penulis dan penelitian ini memuat tentang dampak kelebihan kapasitas lapas dan upaya penanggulangan oleh pemerintah.

¹⁴ Herlina Manullang, Dkk “*Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*”, Nommensen Journal Of Legal Opinion (Njlo) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen Volume 01 Nomor 01 Juli 2020.

¹⁵ Wulan Dwi Yulianti, “*Upaya Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 1 Mei 2021.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami judul penelitian tentang “Analisis *restorative justice* sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya” maka Penulis membahas definisi operasional, yaitu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel, memberikan makna, atau menspesifikasikan aktivitas.¹⁶ Penulis harus memberikan penjelasan operasional judul ini sebagai berikut untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Restorative Justice* / Keadilan Restoratif

Dalam Surat Lampiran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 22 Desember tahun 2020 menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu cara alternatif penyelesaian tindak pidana yang mengalihkan fokus dari pemidanaan berupa kegiatan diskusi dan dialog antara pelaku tindak pidana, korban kejahatan, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat terkait lainnya untuk bersama-sama mencapai mufakat tentang keadilan dan seimbang. Proses penyelesaian tindak pidana dengan kesepakatan ini mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dalam masyarakat. Adapun fokus dari *restorative justice* dalam skripsi ini adalah penerapan *restorative*

¹⁶ Moh. Nasir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia), H. 152.

justice sebagai upaya penanggulangan dari kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

Dengan adanya *restorative justice* ini maka Lembaga pemasyarakatan akan memperoleh keringanan dalam segi jumlah penghuninya. *Restorative justice* dapat menjadi bentuk upaya penanggulangan dari permasalahan dalam sistem pidana yang terjadi di Indonesia. Karena *restorative justice* fokus pada kepentingan korban dan pelaku dan mengutamakan pemulihan korban dan pelaku pada keadaan semula agar nantinya pelaku bisa kembali ke dalam masyarakat.

2. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Menurut UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan Lapas. Istilah terpidana atau narapidana mengacu pada siapa saja yang telah dihukum karena kejahatan dan saat ini berada dalam Lapas setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Lembaga pemasyarakatan mendapat porsi cukup besar dalam pelaksanaan pidana karena ikut serta dalam proses pembinaan narapidana. Pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan perlakuan yang manusiawi selama menjalani hukumannya. Adapun dalam penelitian yang

¹⁷ Surat Lampiran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/Sk/Ps.00/12/2020 Tanggal 22 Desember Tahun 2020.

dilakukan oleh penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.¹⁸

3. Kelebihan Kapasitas/ *Over* Kapasitas:

Kelebihan kapasitas adalah tingginya pertumbuhan narapidana yang tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan inilah yang menyebabkan *overcapacity*, yaitu keadaan kelebihan muatan yang terjadi pada Lapas dan Rutan. Jumlah narapidana kriminal yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana yang dibebaskan dari Lapas dan Rutan atau yang dibebaskan bersyarat.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan agar mendapatkan data yang diinginkan untuk tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berlakunya suatu hukum dalam masyarakat.²⁰

Penelitian ini mengacu kepada bagaimana implementasi suatu peraturan yang ada pada praktiknya. Penulis menggunakan metode yuridis empiris karena lebih mudah dalam menyajikan data secara konkret terkait penerapan *restorative justice*. Hal ini berdasarkan data-data yang diperoleh

¹⁸ Dwidja Priyatno, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal 79

¹⁹ Utomo Bimantoro, “*Dampak Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Hal 14

²⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), H. 15.

dari wawancara dengan narasumber dan observasi ke lokasi penelitian serta mengkaji sumber-sumber pustaka terkait dengan permasalahan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum sosiologis. Suatu pendekatan yang disebut sosiologi hukum melihat bagaimana orang bereaksi dan berinteraksi ketika sistem norma berlaku di masyarakat.²¹

Pendekatan ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berangkat dari pandangan dan kerangka doktrinal yang telah muncul dalam bidang hukum. Dalam penelitian hukum, pendekatan kajian dipilih agar dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum. Dalam hal ini konsep yang diusung adalah penegakan *restorative justice* terkait dengan kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan.²²

3. Sumber Data

Berndasarkan sumbernya dalam analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dihasilkan secara langsung dari sumber utama berupa lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah lembaga negara yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Surabaya

b. Data Sekunder,

²¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: Ui Press, 2010), H. 34

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 95

Selain sumber data primer, data sekunder merupakan pelengkap mencakup informasi dari perpustakaan dan buku. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder adalah informasi yang terdapat pada buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sumber lainnya. Informasi selanjutnya termasuk catatan, buku, hasil penelitian tentang jenis artikel ilmiah, jurnal, laporan, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengikuti metode berikut dalam teknik mengumpulkan data:

a. Data Primer

1. Observasi, atau Pengamatan dan pencatatan gejala (fenomena) secara sistematis dan cermat. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan sebagai metode pengumpulan data yaitu dilakukan semata-mata sebagai pengamat.²³
2. Wawancara, adalah percakapan yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁴
3. Dokumentasi, sebagai proses untuk mendapatkan data dan informasi penelitian seperti berupa buku, dokumen, rekaman, angka tertulis, dan gambar yang dapat digunakan sebagai laporan dan informasi yang dapat mendukung

²³ Soeratno, “*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*”, (Yogyakarta: Upp Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 1995), hal 91

²⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram, Mataram University Press: 2020), hal 96.

penelitian. Data dikumpulkan dan diperiksa melalui dokumentasi.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap arsip, dokumen dan lainnya dan lain-lain. Membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari data melalui media internet atau website adalah semua metode pencarian data ini. seperti Studi literatur adalah studi tentang informasi tertulis terkait hukum yang telah dipublikasikan secara luas dari berbagai sumber. dan melakukan penelaahan terhadap dokumen tertulis terkait hukum yang ditemukan dalam dokumen yang tidak dipublikasikan.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan mengikuti pengumpulan data dari hasil:

- a. *Editing* adalah proses memeriksa ulang data untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, masuk akal, dan selaras satu sama lain.
- b. *Organizing* adalah menyusun sistematis dari data yang dikumpulkan dari deskripsi tersebut di atas. Untuk mendapatkan bukti dan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan *Restorative Justice*.
- c. *Analizing* yakni melaksanakan kajian atau telaah terhadap hasil dari olahan data yang digunakan dengan memanfaatkan teori-teori yang

²⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", (Bandung, Alfabeta: 2015) hal 329.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Citra Aditya Bakdi, Bandung: 2004), hal 81-84

ada (dalam kerangka teori atau literatur). Analisis data yang ditulis dengan kalimat yang jelas dan tepat agar mudah dibaca dan diberi makna (interpretasi)..²⁷

6. Teknik Analisis Data

Pencarian secara sistematis dan menyusun data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dikenal sebagai analisis data. Analisis dari penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi dokumen, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa deskriptif, yaitu menyajikan data yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dan menggambarkan hal-hal sebagaimana adanya sesuai dengan temuan penelitian. Metode deduktif kemudian digunakan untuk mencapai kesimpulan, yang melibatkan penyediaan data umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus.²⁸

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dapat digunakan untuk mempermudah struktur dan alur pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menklasifikasikan bahasan menjadi lima bab dan tiap bab diuraikan menjadi beberapa sub bab bahasan antara lain:

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

²⁷ Ibid, hal 104.

²⁸ Burhan Boengin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : PT Remaja Rosda Karya, 2004), hal 71

penelitian. Bab ini digunakan sebagai tumpuan serta kerangka arahan dalam penelitian beserta pertanggung jawaban penelitian.

Bab Kedua, Memuat kajian teoritis mengenai *Restorative Justice* dan Lembaga Pemasyarakatan dalam hukum pidana yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan antara lain, definisi *restorative justice*, dasar hukum *restorative justice*, prinsip *restorative justice*, syarat formil dan syarat materiil *restorative justice*, bentuk-bentuk *restorative justice*, definisi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Bab Ketiga, Memuat tentang hasil penelitian *Restorative Justice* Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, berupa profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, dan Upaya penanggulangan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab Keempat, Terdiri dari analisis penelitian Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakan *Restorative Justice* Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Surabaya.

Bab Kelima, Merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DALAM *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Teori *Restorative Justice*

1. Definisi *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* atau yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai keadilan restorative adalah proses mencari penanganan yang adil atas suatu perkara pidana yang menyangkut pelaku kejahatan, korban atau orang yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, keluarga keduanya, serta pihak terkait lainnya. Pemulihan dalam keadaan awal lebih diprioritaskan daripada retribusi atau pembalasan.¹

Saat ini sistem pidana di Indonesia sedang menganut mekanisme keadilan retributif atau *retributive justice* yang menekankan pembalasan dalam bentuk hukuman dan penjara, muncul sebagai akibat dari praktik penyelesaian perkara secara represif dalam sistem pidana kita. Lalu muncullah wacana yang berorientasi pada hukuman yang menempatkan korban sebagai pusat dari tujuan penghukuman. Kemudian, muncullah *restorative justice*, sebuah sistem penanganan perkara pidana yang bekerja untuk semua pihak. Dalam kasus pidana, konsep rehabilitasi, rekonsiliasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi semuanya termasuk dalam konsep keadilan restoratif.²

Adapun pengertian *restorative justice* menurut Perpol Nomor 8 tahun 2021 yaitu penanganan tindak pidana dimana pelaku, korban, keluarga keduanya, tokoh

¹ Eva Achjani Zulfa, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", (Bandung: Lubuk Agung 2011), hal 64

² Ibid,

masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai yang mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula.

Keadilan restoratif adalah solusi alternatif dari proses pidana di mana mekanisme proses pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada pemidanaan atau hukuman penjara, kemudian ditransformasikan menjadi proses diskusi dan mediasi untuk mencapai kompromi bersama untuk penyelesaian. Dengan demikian, penghukuman yang adil baik bagi korban maupun pelaku, dengan mengutamakan reparasi kondisi seperti semula dan mengembalikan stigma hubungan baik antar warga negara.

Terdapat beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana, diantaranya yaitu:

- a. A. Braithwaite, ia berpendapat bahwa daripada untuk menderitakan pelaku keadilan restoratif lebih mengedepankan proses pemulihan, ajaran budi pekerti, partisipasi dan kepedulian masyarakat, diskusi, pengampunan, tanggung jawab, permintaan maaf dan kompensasi demi kebaikan bersama.
- b. Tony F. Marshall, seorang kriminolog yang menegaskan bahwa *restorative justice* ialah metode yang mempertemukan para pihak yang berperan dalam terjadinya tindak kriminal tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana menangani dampak pelanggaran untuk kepentingan generasi mendatang.³

³ Mahmud Siregar Dkk, “*Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*”, (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa), 2007, hal 34.

- c. Howard Zehr, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan para pihak, menggunakan segala kemungkinan untuk yang ada mengidentifikasi dan mengklarifikasi ancaman, kebutuhan dan kewajiban sehingga hal-hal tersebut dapat diperbaiki dan diletakkan pada tempatnya sebaik mungkin.⁴
- d. Agustinus Pohan, konsep *restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang berbasis keadilan yang berbeda dengan mekanisme peradilan pidana Indonesia saat ini yang bersifat *retributive justice*.⁵

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari *restorative justice* menurut Muladi, yaitu:

1. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan dianggap sebagai konflik.
2. Fokus pada penyelesaian masalah, tanggung jawab di masa yang akan datang.
3. Berdasarkan di atas mediasi dan dialog.
4. *Restitution* atau restitusi sebagai cara penyembuhan para pihak yang berkonflik, rekonsiliasi dan pemulihan sebagai prioritas.
5. Adil dapat didefinisikan sebagai hak untuk dievaluasi berdasarkan hasil.
6. Sebagai alat untuk memperbaiki kerugian sosial.
7. Masyarakat berperan sebagai fasilitator.

⁴ Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 109.

⁵ Waiati Soetejoe, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007, hal 134.

8. Peranan bagi korban kejahatan dan pelaku kejahatan sangat didahulukan dalam penyelesaian masalah maupun dalam kaitannya dengan hak dan kebutuhan korban, pelaku kejahatan harus bertanggung jawab.
9. Tanggung jawab pelaku diartikan sebagai akibat dari permintaan terhadap perbuatan dan membantu untuk memutuskan dengan sebaik-baiknya.
10. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan *restorative justice*.⁶

2. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Peraturan *restorative justice* di Indonesia masih belum lengkap dan belum sepenuhnya dilaksanakan karena tersebar di berbagai instrumen dan kebijakan hukum serta belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena keadilan restoratif masih bersifat sektoral. Seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung masing-masing memiliki pedoman sendiri. Sehingga diperlukan upaya sinkronisasi agar kebijakan *restorative justice* bisa optimal.

⁶ Muladi, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal 129

Berikut beberapa peraturan tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* beserta dasar hukumnya:⁷

1. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) :

- a. “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 02 Tahun 2012 Tentang Batasan-Batasan yang dimuat dalam KUHP terkait Tindak Pidana Pelanggaran ringan dan Jumlah Denda”.
- b. “Noksaber (Nota Kesepahaman) No. 131/KMA/SKB/X/2012, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2012, antara Ketua MA RI, Kemenkumham RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri, tentang Pelaksanaan Penyesuaian Tindak Pidana Pelanggaran ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat, dan Implementasi dari *Restorative Justice*”.
- c. “SK Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 disahkan pada tanggal 22 Desember 2020 yang memuat Tentang Aturan Pelaksanaan Pemerataan *Restorative Justice* Dalam Lingkup Peradilan Umum”.
- d. “Perpol atau Peraturan Pedoman Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Ditinjau dari *Restorative Justice*”.
- e. “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Jaksa Berbasis *Restorative Justice*”.

Pada intinya peraturan diatas menyebutkan dapat diterapkan *restorative justice* untuk pelanggaran pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan

⁷ Sk Dirjen Badilum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

angka kerugian bagi korban tidak melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta bukan merupakan tindak pidana residivis. Adapun dalam perja menentukan maksimal pidana yang dijatuhkan adalah 5 tahun. Sedangkan dalam Perpol tersebut memuat mekanisme penerapan *restorative justice* yang lebih umum dengan beberapa syarat.

2. Perkara Tindak Pidana Anak:

- a. “UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Keamanan Anak”.
- b. “UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
- c. “Peraturan Pemerintah atau PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Melaksanakan Diversi dan Penyelesaian perkara Anak dibawah Usia 12 (Dua Belas) Tahun”.
- d. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mekanisme Melaksanakan Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana bagi Anak”.
- e. “SK Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 disahkan pada tanggal 22 Desember 2020 yang memuat Tentang Aturan Pelaksanaan Pemerataan *Restorative Justice* Dalam Lingkup Peradilan Umum”.

Yang pada intinya adanya pelaksanaan diversi dapat memungkinkan jika memenuhi persyaratan yang dimuat dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan.

3. Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH):

- a. “UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (KDRT)”.

- b. “UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Negara Republik Indonesia”.
- c. “PP RI No. 7 Tahun 2018 tentang Tentang Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Kompensasi, dan Restitusi”.
- d. “Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Peradilan”.
- e. “SK Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 disahkan pada tanggal 22 Desember 2020 yang memuat Tentang Aturan Pelaksanaan Pemerataan *Restorative Justice* Dalam Lingkup Peradilan Umum”.

Dalam pemeriksaan perkara, pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-dikriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan berupa diskriminasi, dampak fisik dan psikis yang dialami, kekerasan, relasi kekuasaan dan lainnya.⁸

4. Perkara Pidana Narkotika:

- a. “UU Narkotika No. 35 Tahun 2009”.
- b. “SE Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 No. 03 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di Pusat Rehabilitasi Sosial dan Medis”.
- c. “Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 antara Ketua MA RI, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Polri, dan Kepala Badan Narkotika, tentang Penanganan Pecandu

⁸ Sk Dirjen Badilum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi”.

- d. “SK Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 disahkan pada tanggal 22 Desember 2020 yang memuat Tentang Aturan Pelaksanaan Pemerataan *Restorative Justice* Dalam Lingkup Peradilan Umum”.

Menurut Pasal 1 Peraturan yang disebutkan tersebut, *Restorative Justice* dalam kasus narkoba hanya dapat dilaksanakan pada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan penggunaan narkoba selama satu hari.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Penegakan hukum dengan *restorative justice* secara general mempunyai prinsip yang digunakan, sebagai berikut:

- a) Prinsip yang berlaku bahwa upaya pemulihan atau reparasi bagi korban yang menderita kerugian diupayakan untuk menegakkan keadilan
- b) Pihak yang berkonflik dan korban yang dirugikan akibat tindak pidana perlu diberi celah untuk turut andil dalam proses penyelesaian.
- c) Peran pemerintah dalam memelihara ketertiban umum dan peran masyarakat dalam memelihara ketenteraman.⁹

⁹ Bambang Waluyo, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 109.

Prinsip yang mendasar dari *restorative justice* bahwa pihak atau korban yang mendapat kerugian karena kejahatan dipulihkan melalui kompensasi, perdamaian, pekerjaan sosial bagi pelaku dan pengaturan lainnya. Hukum yang seimbang dalam *restorative justice* tentunya adil, tidak memihak, tidak sembarangan, dan hanya memilih pada keadilan yang benarsebagaimana yang ada pada peraturan atau undang-undang yang hidup di masyarakat. Serta memperhatikan persamaan dan keseimbangan hak ganti kerugian di semua lapisan masyarakat.

Orang yang melakukan Tindakan kriminal memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam reparasi situasi, sementara masyarakat memiliki peran menjaga perdamaian, sedangkan sistem peradilan sebagai penjaga ketertiban khalayak ramai. Bagir Manan berpendapat bahwa keadilan restoratif didasarkan pada anggapan bahwa korban kejahatan begitupun pelaku, dan kelompok masyarakat harus Bersama-sama untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan. Pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai pelaku, korban, dan masyarakat, yang semuanya berkolaborasi untuk mencari penyelesaian yang adil.¹⁰

4. Syarat- syarat *Restorative Justice*

Terdapat beberapa syarat-syarat yang berbeda di setiap aturan Lembaga penegak hukum terkait tindak pidana yang dapat ditangani dengan mekanisme *restorative justice*. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif Nomor 08 Tahun 2021 yang telah dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 947.

¹⁰ Bagir Manan, “*Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Ri, 2008), hal 4.

Perpol tentang penanganan Tindak Pidana dengan *restorative justice* adalah langkah polisi untuk menangani Tindak Pidana dengan berfokus pada keadilan yang bermanfaat, memusatkan perhatian pada keadilan dan kepentingan korban dan pelaku pelanggaran yang tidak berfokus pada pemidanaan.¹¹

Didalamnya memuat persyaratan umum berkenaan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* tersebut meliputi syarat materiil dan formil. Adapun Persyaratan materiil meliputi:¹²

- a. Tidak menyebabkan ketakutan atau penolakan bagi penduduk
- b. Tidak mempengaruhi konflik sosial
- c. Tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat
- d. Tidak ada radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan residivis berdasarkan perintah pengadilan
- f. Bukan kejahatan terorisme, kejahatan terhadap keberlangsungan negara, kejahatan korupsi dan kejahatan terhadap ancaman nyawa manusia.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. Ada proses damai antara kedua pihak yang berkonflik, dijelaskan dengan adanya bukti perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak, tidak berlaku untuk pelaku kejahatan narkoba
- b. Memenuhi hak korban yang dirugikan dan pertanggung jawaban pelaku kejahatan dengan mengembalikan barang, penggantian kompensasi,

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

penggantian biaya sebab kejahatan dan penggantian rusaknya sesuatu akibat kejahatan. Dibuktikan oleh perjanjian sebagaimana keterangan yang ditandatangani oleh pelaku dan korban (tidak termasuk kejahatan narkoba)

Adapun dalam muatan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 berisi pedoman penghentian suatu penuntutan berbasis *restorative justice*. Menurut Perja 15/2020 ini, Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kebaikan bersama dengan menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum, khususnya apabila perkara telah diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan Muatan Perja No. 15 Tahun 2020 pasal 4, otoritas jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan karena *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan hal sebagai berikut:¹³

- a. Kebutuhan korban kejahatan dan kebutuhan hukum para anggota lain yang dilindungi
- b. Menghindari stereotip tidak baik
- c. Menghindari adanya pembalasan
- d. Respons masyarakat dan
- e. Demi kepentingan masyarakat umum

¹³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4

Adanya syarat materiil yang harus dipenuhi, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, merupakan pertimbangan tambahan yang harus dilakukan dalam melaksanakan *restorative justice*, antara lain:¹⁴

- a. Ini adalah tindak pidana pertama pelaku.
- b. Tindak pidananya dijatuhi dengan pidana kompensasi ataupun dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun
- c. Barang bukti yang ditemukan atau kerugian yang dihasilkan sebab adanya tindak pidana itu tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan jika syarat-syarat formiil berikut dipenuhi:

- a. Tersangka pelaku telah melakukan pemulihan kembali seperti semula dengan pengembalian sesuatu yang didapatnya dari terjadinya tindak kejahatan, menanggung atas kerugian yang dialami korban, dan membayar biaya yang ada akibat timbulnya tindak pidana.
- b. Kerugian dan kehancuran yang timbul akibat kejahatan telah diperbaiki
- c. Korban kejahatan dan tersangka pelaku telah mencapai kesepakatan damai
- d. Masyarakat memiliki reaksi positif.

Selain syarat formiil dan materiil yang diperbolehkan penerapan *restorative justice*, diatur pula pengecualian didalamnya, yaitu dalam peraturan penghentian penuntutan pidana dalam *restorative justice* pasal 5 ayat 8 dikecualikan dalam hal:¹⁵

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

¹⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan keberlangsungan negara, wibawa Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, pemimpin negara sahabat dan perwakilannya
- b. Perbuatan yang dijatuhi dengan pidana minimum
- c. Pelanggaran terkait narkoba
- d. Pelanggaran atas kerusakan lingkungan hidup
- e. Kegiatan kriminal perusahaan.

5. Bentuk-bentuk *Restorative Justice*

Tujuan utama *restorative justice* adalah untuk mencapai keadilan terlebih untuk seluruh pihak terkait, dan tidak hanya mendahulukan penghukuman. Sistem peradilan yang saat ini dianut adalah *system retributive* atau balas dendam, yang berbeda dengan *restorative justice*. Dalam *retributive justice* kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mengandung pelanggaran terhadap negara, sedangkan dalam pandangan *restorative justice* kejahatan dianggap sebagai tindakan seseorang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain.

Ditinjau dari segi penerapannya, keadilan retributif bertujuan untuk menerapkan memberikan efek jera terhadap pelakunya, sedangkan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada upaya penerapan restitusi untuk melakukan pemulihan kepada para pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama.¹⁶ Adapun di Indonesia memuat beberapa macam implementasi dari *Restorative Justice*, yaitu:

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), hal 15.

1. Mediasi Penal

Mediasi Penal menurut Menteri Kehakiman Prancis Ms. Toulemonde adalah suatu alternatif penyelesaian tindak pidana yang menawarkan kemungkinan solusi yang dinegosiasikan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Sedangkan menurut pendapat Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal ialah proses menyelesaikan perkara pidana dengan perundingan melalui mediator yang tidak memihak dan melibatkan korban, pelaku, orang tuanya dan wakil masyarakat, dengan tujuan memulihkan kerusakan bagi korban, pelaku kejahatan dan masyarakat sekitar.¹⁷

2. Diversi

M. Nasir Djamil mengatakan bahwa diversi adalah perubahan dari proses pidana anak secara formal menjadi rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang didampingi oleh anggota keluarga atau masyarakat, penasihat hukum, aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, atau hakim, dalam hal anak yang disangkakan melangsungkan Tindakan pidana tertentu. Alhasil, *restorative justice* menawarkan solusi alternatif terhadap tidak seluruh kasus anak yang berurusan dengan pelanggaran hukum perlu ditangani menggunakan jalur hukum formal.

Sesuai Peraturan tentang peradilan anak No. 11 Tahun 2012, diversi adalah pertukaran penanganan kasus anak dari siklus penegakan hukum litigas ke non litigasi. Sesuai UU tentang peradilan Anak, No. 06 Tahun 2012 Pasal 11, tujuan diversi adalah:¹⁸

- a) Mewujudkan perbaikan antara anak dan korban

¹⁷ Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*", (Depok: Indie-Publishing, 2011), hal 86

¹⁸ Pasal 1 Angka (7) Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Menangani permasalahan anak dalam lingkup nonlitigasi.
- c) Agar anak tidak kehilangan kemerdekaannya
- d) Memunculkan partisipasi masyarakat
- e) Mengajarkan anak rasa tanggung jawab

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah bentuk pemidanaan lain yang ditujukan untuk pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman, rehabilitasi merupakan sarana yang cukup tertutup dan dikhususkan dapat dimasuki oleh beberapa orang yang memiliki tujuan tertentu. Narapidana yang mendapat fasilitas rehabilitasi di Lapas berupa lokasi untuk melatih keterampilan dan pengetahuan tentang penghindaran narkoba.

Meningkatnya jumlah penyintas korban membuat pekerjaan pengobatan dan pemulihan korban narkoba menjadi signifikan dan penting. Alhasil, agar terapi dan rehabilitasi berjalan efektif, pemerintah harus bertindak dan terus mencari terobosan. Kepribadian masyarakat Indonesia berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dinilai tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan kini yang memandang narapidana sebagai individu dan sangat menekankan unsur efek jera.

¹⁹

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau disebut dengan Lapas atau penjara ialah sarana khusus untuk digunakan oleh terpidana yang sedang menjalani hukuman

¹⁹ Adi Sujatno, *"Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri"*, (Jakarta: Teraju, 2008), Hal. 123

sebagaimana dengan vonis oleh hakim. Sementara menurut Thomas Sunaryo, Penjara dulunya ialah tempat dimana orang menerima hukuman sadis seperti penyiksaan, mutilasi, eksekusi dengan cara digantung atau dibakar. Namun saat ini, Indonesia telah mengubah system kepenjaraan menjadi Lembaga pemasyarakatan.²⁰

Adapun menurut UU tentang Lembaga Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu tempat dimana anak didik dan narapidana mendapatkan pembinaan. Lapas sendiri diatur oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sub bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai menampung Unit Pelaksana Teknis Lapas. Penghuni dalam Lapas disebut sebagai terpidana/narapidana, warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau anak didik pemasyarakatan.²¹

UU Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 mengatur terkait sistem pemasyarakatan, ada tata cara pengarahannya dan batasan narapidana yang berdasarkan berdasarkan Pancasila. Masyarakat dididik dengan baik untuk memperbaiki mutu anak didik pemasyarakatan agar sadar akan kesalahan, dan tidak mengulangi kejahatannya. Sehingga narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hidup normal sebagaimana warga negara yang patuh serta mau menanggung resiko atas tindakannya.

²⁰ A. Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo, “*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”. (Bandung: Lubuk Agung. 2010) Hal 1

²¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Menurut Bambang Poernomo, proses pelaksanaan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan meliputi tiga rangkaian unsur yang saling berkaitan, yaitu:²²

- a. Narapidana adalah bagian dari sistem masuk (*raw input*) yang sudah lulus seleksi dan tes kualifikasi tertentu untuk dibina dan dijadikan output sejalan dengan tujuan sistem untuk menjadikan orang baik yang taat hukum.
- b. Para penegak hukum dan masyarakat, pegawai pelaksana pemidanaan, hakim, jaksa dan kepolisian harus dapat melakukan pengaturan yang sah terkait dengan sistem penjara, dan dengan bantuan dari lingkungan setempat mengambil bagian bersama untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengaturan hukum.
- c. Lingkungan sosial dan sesuatu didalamnya merupakan bagian yang dapat menjadi faktor pendukung untuk meraih tujuan yang telah dipertimbangkan dalam suatu proses. Faktor lingkungan tersebut meliputi: Petunjuk resmi pimpinan, kearifan masyarakat, adat istiadat, wilayah, formasi penduduk dan kepadatan penduduk.²³

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dibentuk agar bisa melatih narapidana atau WBK agar sadar akan kesalahan, dan tidak mengulangi kejahatannya. Sehingga narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hidup normal sebagaimana warga negara

²² Azammusyhadah, "*Dampak Negatif Dan Upaya Penyelesaian Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Klas I Malang)*". Undergraduate (S1) Thesis, University Of Muhammadiyah Malang 2018, Hal 12

²³ Budiyono, "*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi.*" Fakultas Hukum. Universitas Jendral Sudirman 2014, hal 69

yang patuh serta mau menanggung resiko atas tindakannya. Selain itu, tujuan sistem lembaga pemasyarakatan adalah:²⁴

1. Narapidana harus dilatih agar sadar akan kesalahan, dan tidak mengulangi kejahatannya. Sehingga dapat kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hidup normal sebagaimana warga negara yang patuh serta mau menanggung resiko atas tindakannya.
2. Untuk mempercepat penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, Lapas menjamin narapidana yang dipidana dalam Lapas dan tahanan yang ditahan di Rutan Negara dilindungi hak asasinya.
3. Jaminan keselamatan tahanan dan keluarganya, barang bukti sitaan untuk keperluan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pembuktian di pengadilan, serta barang yang dinyatakan disita dengan vonis pengadilan

3. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Sebelumnya, sesuai dengan UU pemasyarakatan, pembinaan merupakan rangkaian kegiatan yang meningkatkan ketakwaan terpidana atau warga binaan kepada Tuhan, mengasah kemampuan intelektual dan sikap kompeten, serta menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Toha, berpendapat dengan mendefinisikan pembinaan sebagai "salah satu bentuk kegiatan, prosedur, akibat atau usaha untuk menjadi lebih baik." Dengan kata lain pembinaan menggambarkan suatu peningkatan, dalam tumbuh menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Ada dua

²⁴ Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Hal 30

komponen dalam pengertian ini yaitu Peningkatan yang dihasilkan dari pembinaan dan penetapan tujuan.²⁵

Konsep pemasyarakatan dilengkapi dengan penetapan bahwa penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia akan dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan sebagai bentuk dari pemidanaan dengan basis pembinaan. Adapun prinsip-prinsipnya adalah:

1. Pelaku tindak kriminal harus diberi arahan dan ayoman untuk dapat hidup bermasyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
2. Penerapan hukuman penjara bukanlah tindakan pembalasan oleh Negara.
3. Rasa taubat bukan diperoleh siksaan namun dengan binaan.
4. Pemerintah tidak memiliki hak untuk menjadikan narapidana menjadi bertambah buruk dari sebelumnya mereka datang ke lembaga tersebut.
5. Narapidana perlu diperkenankan keluar berbaur dengan masyarakat selama kebebasan Bergeraknya hilang.
6. Program kerja yang diberikan di dalam lapas kepada narapidana tidak diperkenankan hanya menjalankan waktu luang atau semata-mata ditujukan untuk melayani pembangunan lembaga atau Negara, tetapi harus jelas bermanfaat bagi narapidana.
7. Penyuluhan dan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila.

²⁵ Erina Suhestia Ningtyas, *“Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)”*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang 2015, hal 18

8. Setiap warga binaan adalah manusia sehingga harus mendapat perlakuan dengan kemanusiaan.
9. Warga binaan atau Narapidana hanya dihukum dengan kehilangan kemerdekaan.
10. Fasilitas fisik bangunan Lapas saat ini menjadi sebuah kendala keberlangsungan sistem pemasyarakatan.²⁶

4. Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Kelebihan kapasitas / *over* kapasitas atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *overcapacity* mempunyai arti daya tampung atau ruang yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah orang. Kelebihan kapasitas adalah kondisi melebihi daya tampung atau muatan dalam Lapas yang tidak sesuai dengan fasilitas Lapas karena disebabkan oleh pertumbuhan narapidana yang pesat. Narapidana yang masuk lebih banyak daripada yang keluar atau dibebaskan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.²⁷

Kepadatan di Lapas merupakan masalah yang sudah ada sejak lama. Tidak adanya pembangunan bangunan fasilitas bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, namun dipertimbangkan dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain.²⁸ Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *over* kapasitas di dalam Lembaga pemasyarakatan secara umum adalah:

²⁶ Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 99.

²⁷ Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Hal 14

²⁸ Detiknews, Selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>, Diakses Tanggal 25 November 2022

1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dewasa ini angka kejahatan semakin meningkat, menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam *press conference* tanggal 31 Desember 2022 merincikan tingkat kejahatan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 7,3 persen yaitu sebanyak 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021. Rata-rata telah terjadi tindak pidana sebesar 31.6 kasus dalam satu jam.²⁹
2. Keadilan retributif, yang menekankan pembalasan dalam sistem pemidanaan dan pemenjaraan. Praktik penyelesaian perkara secara represif dalam sistem peradilan pidana menciptakan retributif sehingga hukuman lain dianggap bukanlah pilihan terbaik. Sebenarnya ada lima jenis hukuman utama yang dijelaskan dalam KUHP baru yaitu pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Namun, dalam kenyataannya, putusan pidana penjara lebih sering digunakan dan mengaburkan pidana pokok lainnya.
3. Angka residivis masih tinggi. Seorang residivis adalah seseorang yang telah dihukum karena kejahatan yang sama tetapi sejak dibebaskan dari penjara dan melakukan kejahatan itu kembali. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketika mantan narapidana telah menyelesaikan hukumannya dan akan bergabung kembali dengan masyarakat, namun masyarakat memiliki stigma negatif dan tidak menerima keberadaannya.

²⁹ Listyo Sigit Prabowo dalam *press conference* tanggal 31 Desember 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>.

Pada akhirnya, mantan napi ini terdorong untuk melakukan tindak pidana karena tidak mampu menerapkan hasil pembinaan di dalam Lapas.

4. Pemindahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan lain. Karena pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas tidak dapat dipisahkan dari penyediaan sarana dan prasarana Lapas, maka kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan tidak tersedianya sumber daya tersebut. Selain itu, narapidana yang masuk penjara tidak dapat ditolak masuk.³⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE UPAYA PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya merupakan unit pelaksana teknis bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Kelas I Surabaya awalnya dibangun pada tahun 1850 di Jl. Kasuari No. 5 Krembangan Kota Surabaya, sejak masa kongsi dagang “*Vereenigde Oostindische Compagnie*” (VOC).¹

Saat itu Lapas Kelas I Surabaya dikenal masyarakat dengan ‘Penjara Kalisosok’. Kalisosok merupakan sebuah lokasi yang terdapat di daerah Surabaya Utara dekat Jembatan Merah diantara Jalan Rajwali dan Kembang Jepun. Penjara ini digunakan bagi kaum pribumi secara aktif pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Penjara Kalisosok diambil alih oleh pemerintah dan pertama kali dipimpin oleh MD Arifin sejak tahun 1945-1950. Pada tahun 1996 Penjara Kalisosok dialih fungsikan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai bangunan cagar budaya.

Dari hasil Ruislagh atau surat perjanjian tukar menukar dengan PT. Fairco Jaya Dwipa, pada tanggal 1 April tahun 2000 Lapas Kelas I Surabaya yang bertempat

¹ Wawancara dengan Sudarno Kepala Bidang Pembinaan Narapidana tanggal 09 Januari 2023

Jembatan Merah Surabaya resmi dipindahkan ke Jl. Pemasarakatan No. 1 Ds. Kebonagung Kec. Porong Kab. Sidoarjo. berdiri di atas tanah seluas 149.136 meter persegi dan memiliki luas bangunan 900 meter persegi.

Lapas Kelas I Surabaya memiliki total 169 pegawai dengan pegawai pria sebanyak 161 orang dan pegawai wanita sebanyak 8 orang. Lapas Kelas I Surabaya ini memiliki 8 blok hunian, dimulai dari blok A sampai dengan blok H. Yang tiap blok ini ditempatkan sesuai narapidana yang sudah dikelompokkan sesuai kriteria pidana. Serta memiliki total 295 kamar hunian dengan total kapasitas sebanyak 1.050 narapidana.²

2. Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya

Pembinaan bagi anak didik pemasarakatan dalam sistem Lapas ini memiliki peranan sebagai sebuah mekanisme tentang Batasan dan arahan serta tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi WBP berdasarkan asas Pancasila. Pembinaan ini merupakan sesuatu yang krusial untuk mengembangkan mutu WBP agar sadar akan perbuatannya, bertanggung jawab, memperbaiki diri, agar mampu menyesuaikan diri dan berbaur dengan masyarakat umum.

Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu sub bagian dari sistem pemidanaan dalam bidang pelaksanaan pembinaan bagi WBK atau narapidana dengan berbasis sistem pemasarakatan yang fokus pada pendidikan, rehabilitasi dan integrasi sosial. Dalam UU Pemasarakatan menjelaskan bahwa Lapas ini diatur sedemikian rupa agar narapidana sadar akan kesalahan, dan tidak mengulangi kejahatannya. Sehingga narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif

² Wawancara dengan Sudarno Kepala Bidang Pembinaan Narapidana tanggal 09 Januari 2023.

dalam pelaksanaan hidup normal sebagaimana warga negara yang patuh serta mau menanggung resiko atas tindakannya. Namun, pedoman pembinaan yang diterapkan selama ini kurang optimal karena kompleksitas dalam lapas, salah satu penyebab utama masalah di lapas adalah kelebihan kapasitas.

Sebagaimana fungsi Lapas yang dimuat dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan, yaitu menyiapkan narapidana untuk berintegrasi dengan sehat ke dalam masyarakat dan mengembalikan peran narapidana dan tidak mengulangi kejahatannya. Memulihkan kerukunan dalam hubungan antara WBP dengan masyarakat luas merupakan pengertian dari integrasi yang sehat. Pembinaan yang diberikan di Lapas ada dua macam, yaitu:³

1. Pembinaan Kepribadian

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan kepribadian. Untuk membantu narapidana menjadi orang yang unggul yang menyadari kesalahannya dan memiliki rasa tanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, pelatihan ini berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku. Perkembangan fisik, spiritual, dan intelektual adalah tiga jenis perkembangan kepribadian. pembinaan jasmani merupakan pembinaan yang berorientasi pada fisik dan olahraga, berupa:

a. Senam pagi

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu minggu pada hari jumat, yang bekerja sama dengan instruktur senam profesional dari luar Lapas.

³ Wawancara dengan Bambang Sugianto Kasi Bimkemas Narapidana tanggal 28 Januari 2023.

Narapidana dikumpulkan di lapangan utama untuk melaksanakan senam Bersama.

b. Sepak Bola

Kegiatan ini merupakan program peminatan yang dilaksanakan setiap sore hari dalam sepekan. Para narapidana diberikan opsi untuk melaksanakan kegiatan olahraga sepak bola ini secara bergantian dengan olahraga lain sesuai dengan yang diminati. Sepak bola bertempat dilapangan utama di dalam lapas.

c. Futsal

Sama halnya dengan olahraga sepak bola, futsal dilaksanakan pada setiap sore hari dalam seminggu. Para narapidana diperkenankan memilih untuk melaksanakan kegiatan olahraga secara bergantian dengan olahraga lain sesuai dengan hal yang diminati. Futsal ini bertempat diruangan tertutup bersebelahan dengan badminton.

d. Bola Volly

Sama halnya dengan olahraga sepak bola dan futsal, olahraga volly dilaksanakan pada setiap sore hari dalam seminggu. Para narapidana diperkenankan memilih untuk melaksanakan kegiatan olahraga secara bergantian dengan olahraga lain sesuai dengan yang diminati. Volley ini bertempat di lapangan utama bergantiandengan sepak bola.

e. Bola Basket

Sama dengan olahraga lain dilaksanakan setiap minggu dan bertempat dilapangan basket bergantian dengan volly.

f. Tenis Meja

Tenis meja merupakan salah satu olahraga yang terbilang baru dilaksanakan dalam lapas Surabaya. Memiliki fasilitas meja tenis dalam ruangan dan dilaksanakan setiap sore hari. Narapidana diperkenankan secara bergantian bermain karena fasilitas yang terbatas.

g. Tenis Lapangan

Sama halnya dengan olahraga sepak bola, tenis lapangan dilaksanakan di lapangan utama pada setiap sore hari dalam seminggu. Para narapidana diperkenankan untuk bergantian dalam melaksanakan kegiatan ini.

h. Seni Musik

Seni musik ini berupa hiburan agar narapidana tidak jenuh dan dapat mengembangkan kreatifitasnya. Terdapat seni musik yang beragama seperti Rebana, Jaran Kepang, Gamelan dan Dangdut. Dilaksanakan setiap sore hari dalam sepekan.

Sementara bagian dari pembinaan kepribadian yang kedua yaitu pembinaan rohani. Merupakan pembinaan yang berhubungan dengan perilaku dan spiritual dan agar narapidana dapat meningkat menjadi lebih baik, sadar akan kesalahan dan mau bertanggung jawab dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Berupa pembinaan keagamaan beberapa diantaranya yaitu:

a. Sholat Jamaah

Sholat berjamaah dilaksanakan Setiap hari ketika sholat dhuhur dan ashar bagi narapidana yang beragama islam. Hal ini rutin dilaksanakan

agar narapidana dapat tertib dan selalu mendekatkan diri kepada tuhan. Lapas telah memiliki fasilitas berupa mushalla bagi narapidana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan ketika hari jumat pun para narapidana melaksanakan sholat jumaat secara berjamaah.

b. Ceramah Agama

Ceramah agama bagi yang beragama islam ini dilaksanakan setiap satu minggu satu kali pada hari jumat pagi. Pihak lapas bekerja sama dengan ustad dari luar laas untuk memberikan nasihat dan siraman rohani terhadap para narapidana.

c. Belajar Mengaji

Ada kegiatan khusus bagi narapidana beragama islam yang tidak bisa mengaji alquran. Pihak lapas mengundang seorang ustad untuk mengajarkan mengaji alquran secara rutin dan teliti. Dimulai dari metode pembacaan iqra serta lain sebagainya

d. Madrasah (Sekolah Agama Islam)

Lapas Kelas I Surabaya mempunyai ruangan khusus yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan rutinan madrasah bagi narapidana yang beragama islam. Kegiatan ini berupa sekolah agama untuk membekali para narapidana tentang pengetahuan dasar tentang kehidupan sehari-hari menurut agama islam. Sekolah ini dilaksanakan setiap pagi hari dalam seminggu..

e. Ibadah Gereja

Lapas Kelas I Surabaya memiliki fasilitas gereja didalamnya. Bagi warga binaan yang beragama Kristen, setiap hari minggu pagi ada kegiatan beribadah Bersama di gereja.

f. Ibadah Buddha dan Hindu

Sedangkan untuk warga binaan yang beragama hindu mauun buddha melaksanakan ibadah dilakukan dalam ruangan tertentu. Hal ini dikarenakan lapas belum meiliki fasilitas berupa kuil dan pura.

Selanjutnya, bagian dari pembinaan kepribadian yang ketiga yaitu pembinaan intelektual. Hal ini ditujukan demi meningkatkan kemampuan warga binaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pembelajaran agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dan memiliki ilmu untuk bekerja. Ada beberapa diantaranya, yaitu:

a. Kejar Paket

Lapas Surabaya memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengikuti program kejar paket A yaitu setara ujian SD, B yaitu setara ujian SMP dan C yaitu setara ujian SMA. Kejar paket ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sebagai salah satu fasilitas lapas bagi warga binaan yang belum lulus sekolah. Kejar paket ini dilaksanakan setiap siang hari dalam seminggu.

b. Pramuka

Pramuka merupakan suatu ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis. Terdapat inspektur khusus yang membimbing warga binaan dalam melaksanakannya.

c. Perpustakaan

Fasilitas perpustakaan ini baru diresmikan pada tahun 2021 dan masih terbilang baru. Buku-buku didalamnya merupakan donasi dari warga setempat dan beberapa organisasi sosial. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan kunjungan perpustakaan, ketika waktu luang warga binaan diperkenankan membaca buku untuk menambah wawasan. Ada kegiatan perpustakaan keliling menggunakan sepeda ontel didalam Kawasan lapas. Biasanya, warga binaan bergantian untuk membawa buku menggunakan sepeda ontel mengelilingi blok-blok dalam sel penjara.⁴

2. Pembinaan Kemandirian / Keterampilan

Selain pembinaan kepribadian terdapat Pembinaan kemandirian yang sangat krusial di Lembaga pemasyarakatan. Dengan harapan setelah keluar dari Lapas, narapidana memiliki keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan bakat dan keterampilan dalam bentuk pembinaan kerja.

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian ini, terdapat seleksi khusus untuk mengetahui keterampilan masing-masing dari warga binaan. Proses seleksi dimulai dari para warga binaan dikumpulkan dalam satu ruangan bersama dengan petugas lapas. Kemudian tahap seleksi dilakukan berdasarkan pengalaman kerja dan kepatuhan. WBP dikategorikan berdasarkan kemampuan masing-masing supaya dapat bekerja dengan maksimal.

⁴ Wawancara dengan Bambang Sugianto Kasi Bimkemas Narapidana tanggal 28 Januari 2023

Hal ini beralasan karena unit kerja Lapas Kelas I Surabaya telah bekerja sama dengan pihak ketiga dan beberapa hasil dari unit kerja ini telah didistribusikan baik pada tingkat lokal maupun internasional. Sehingga, seluruh tenaga kerja WBP yang terlibat mampu menguasai seluruh bidang kerja yang tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal keterampilan bagi WBP yang bersangkutan manakala telah kembali ke masyarakat.

Selain untuk meningkatkan bakat dan keterampilan sebagai modal untuk bekerja, unit kegiatan kerja ini berfungsi agar WBP yang sudah berkeluarga tetap dapat memiliki penghasilan untuk masing-masing keluarganya. Biasanya setelah upah pekerjaan dari beberapa unit telah dibayarkan, para petugas lapas menyimpannya untuk ditabung dan diberikan kepada keluarga WBP tersebut pada saat kunjungan keluarga. Seluruh kegiatan unit kerja ini dilaksanakan setiap hari mulai pagi hingga sore hari. Adapun unit pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, terdiri atas:⁵

a. Unit Bengkel Besi

Unit bengkel besi ini merupakan unit kegiatan kerja yang diminati karena cukup banyak dari WBP yang pandai memperbaiki mesin. Bengkel besi menerima perbaikan mesin dari masyarakat di luar lapas berupa mobil, motor, sepeda ontel, dan mesin otomotif lainnya.

b. Unit Laundry

⁵ Wawancara dengan Edi Junaidi Kepala Bidang Kegiatan Kerja Narapidana tanggal 28 Januari 2023

Laundry merupakan salah satu unit kerja yang cukup mudah untuk dikerjakan. Unit ini memiliki kurang lebih memiliki 5 mesin cuci yang berfungsi dengan baik. Menerima segala jenis laundry dari masyarakat di luar lapas.

c. Unit Pabrik *Meubelair* (bekerja sama dengan pihak ketiga)

Kegiatan Kerja *Meubelair* (pembuatan meja, lemari, kursi, dan *furniture* lainnya) bekerja sama dengan Pihak Ketiga PT. Bahari Mitra Surya (PT. BMS). Bidang *Meubelair* telah berlangsung sejak Tahun 1989 yang semula produksinya berbahan rotan namun dalam perkembangannya setelah Tahun 2002 menggunakan bahan kayu solid dan terus berlanjut hingga sekarang.

Meubelair pada Lapas Kelas I Surabaya dapat digolongkan sebagai kegiatan unggulan yang masih dipertahankan hingga sekarang karena berhasil menembus pasar luar negeri (ekspor) khususnya Negara di Eropa, Jepang dan Korea. Kegiatan ini merupakan kegiatan produktif yang menghasilkan produk jadi berupa *meubelair* / *furniture* paling sedikit sebanyak 1 *container* dalam setiap bulannya dengan sistem dan pembagian kerja sebagaimana pabrik *furniture* pada umumnya dan di dasarkan pada alur produksi pada masing-masing bagian melibatkan WBP sebagai tenaga kerja dengan menggunakan peralatan standar pabrik sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas internasional.

WBP yang terlibat dalam kegiatan ini didampingi dari perusahaan beserta Petugas Lapas Kelas I Surabaya termasuk *trainer* handal mantan WBP yang

telah bebas untuk ditarik kembali memberikan pelatihan kepada WBP yang masih menjalankan masa pidananya dan secara berkala. Adapun tahapan produksi yang dilaksanakan dalam pembinaan kemandirian dibidang *meubelair* dapat diklasifikasikan berupa proses bahan, gosok mentah, gosok sealer, aassembling, gerinda, finishing, packing dan kebersihan.

d. Unit Pabrik Es Batu Kristal (bekerja sama dengan pihak ketiga)

Dalam pelaksanaanya Lapas Kelas I Surabaya bekerja sama dengan CV Cipta Anugerah yang bergerak di bidang pembuatan es batu kristal. Dan menghasilkan produk-es baru yang memiliki nilai jual sehingga bisa berkontribusi pada perekonomian dalam lapas. Es baru kristal ini di distribusikan di luar lapas dengan peminat yang cukup banyak.

e. Unit Pembuatan Tahu (bekerja sama dengan pihak ketiga)

Produksi *Healthy Tofu Nigarin* (Tahu Sehat Nigarin). Produksi Tahu Nigarin yang diproduksi oleh WBP pada Lapas Kelas I Surabaya merupakan gagasan dari Dr. Nelson (salah satu WBP sebagai inisiator Tahu Sehat Nigarin). Tahu Sehat Nigarin adalah jenis tahu yang bebas formalin dan diproses secara higienis dengan teknologi produksi ekstrak air laut dengan menggunakan tenaga surya. Tahu Nigarin ini di distribusikan keluar lapas dengan jumlah yang sangat banyak.

f. Unit Penjahitan

Sama seperti uni kerja lainnya, unit penjahitan ini menerima permintaan dari luar lapas dengan mesin jahit berjumlah Sembilan buah.

g. Unit Pertanian

Unit ini bergerak dibidang pertanian dan perkebunan yang hanya diperuntukkan bagi konsumsi di dalam lapas saja. unit pertanian yang dikembangkan berupa anggur, buah naga, pisang, padi, singkong, pepaya dan berbagai macam sayuran yang ditanam di lahan yang cukup luas. Biasanya setiap hari para WBP bergantian untuk menyiram dan merawat tumbuhan.

h. Unit Budidaya Tanaman Hias

Dalam unit kegiatan kerja tanaman hias ini didistribusikan ke masyarakat diluar lapas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. tanaman yang dibudidayakan berupa anggrek, bonsai, tanaman hias, bunga dan lain sebagainya.

i. Unit Perikanan

Unit perikanan yang dibudidayakan adalah ikan lele dengan menggunakan empat kolam *fiberglass* ikan yang asri cukup besar. Para WBP bergantian memberi makan dan mengganti air yang ada dalam kolam untuk menjaga nutrisi ikan tersebut. Lele yang sudah dipanen nantinya di distribusikan keluar lapas dan di konsumsi secara pribadi di dalam lapas itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan unit ini para narapidana diseleksi terlebih dahulu untuk mengelompokan narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian hasil dari kegiatan ini di distribusikan ke luar Lapas sehingga para narapidana mendapatkan upah sesuai dengan bidang dan tingkat pekerjaan. Hal ini bertujuan agar para narapidana tetap mendapat penghasilan untuk

menghidupi keluarganya serta sebagai bimbingan kerja agar setelah kembali ke masyarakat narapidana memiliki keterampilan dan dapat bekerja.⁶

B. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Kelebihan kapasitas saat ini hampir terjadi di seluruh Lapas di Indonesia. Beberapa upaya dikerahkan oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Narapidana yang masuk ke dalam Lapas lebih banyak daripada yang keluar. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor utama, salah satunya yaitu tingginya tindak kriminal yang terjadi diantaranya pidana umum, narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Tentunya faktor inilah yang dapat menyebabkan Lapas di Indonesia menjadi kelebihan kapasitas tak terkecuali Lapas Kelas I Surabaya.

Kelebihan kapasitas ini berdampak negatif terhadap terlaksananya fungsi kemasyarakatan. Seperti Narapidana sulit untuk beristirahat dan mengikuti kegiatan yang mengganggu hak kesehatan narapidana dan menimbulkan pertengkaran di antara warga binaan. Konflik tersebut muncul akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, yang berpotensi menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan baru.

Menurut data Lapas Kelas I Surabaya telah terjadi *over* kapasitas sebesar 68% pertanggal 09 Januari 2022, hal ini dijelaskan dengan saat ini jumlah hunian atau kapasitas bagi WBP warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya adalah

⁶ Wawancara dengan Edi Junaidi Kepala Bidang Kegiatan Kerja Narapidana tanggal 28 Januari 2023

1.050 narapidana namun pertanggal 09 Januari 2023 diisi sebanyak 1.730 narapidana.⁷

Tabel I Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Korupsi	52
2.	Teroris	3
3.	Narkoba	1.217
4.	Pidana Umum	458
5.	Pencucian Uang	-
6.	<i>Human Trafficking</i>	-
Total		1.730

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Kelas I Surabaya 09 Januari 2023

Berdasarkan data bagian registrasi jumlah narapidana di Lapas Kelas I Surabaya pada tanggal 09 Januari 2023 sejumlah 1.730 narapidana dengan kapasitas hunian sebesar 1.050. Sehingga telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 68% dengan jumlah total 680 narapidana. Dengan pidana narkoba yang mendominasi nomor satu dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain yakni sebanyak 1.217 narapidana, terbanyak kedua yaitu pidana umum seperti pencurian, penggelapan, penipuan sebanyak 458 narapidana, yang ketiga tindak pidana korupsi sebanyak 52 orang dan yang terakhir tindak pidana terorisme sebanyak 3 orang.

⁷ Wawancara dengan Thoha Yahya Kasi Registrasi Narapidana tanggal 09 Januari 2023

Tabel II Data Jumlah Narapidana berdasarkan Tinggi Hukuman

No.	Jenis Pidana	Jumlah
1.	Pidana Mati	14
2.	Seumur Hidup	49
3.	B.I	1.506
4.	B.IIa	14
5.	B.IIb	0
6.	B.III	146
	Total	1.730

Sumber: *Bagian Registrasi Lapas Kelas I Surabaya 09 Januari 2023*

Adapun rekapitulasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBK) Lapas Kelas I Surabaya berdasarkan jenis tinggi hukuman, bahwa dari jumlah total 1.730 narapidana terdapat pidana mati dalam masa tunggu sebanyak 14 narapidana. Adapun pidana mati adalah penjatuhan hukum dengan mengambil hak untuk hidup bagi seseorang yang sudah divonis melaksanakan suatu Tindakan kriminal sebagaimana aturan dalam undang-undang dan dijatuhkan dengan hukuman mati. Sedangkan pidana seumur hidup sejumlah 49 narapidana. Pengetian pidana seumur hidup menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP berarti melaksanakan pidana dalam penjara seumur hidup terpidana dari ketika ia masih hidup hingga saat meninggal.⁸

⁸ Imron Rosyadi, "Hukum Pidana", (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hal 95.

Pidana B.I merupakan jenis hukuman bagi masa pidana penjara kategori 1 tahun atau lebih. Jenis pidana B.I ini merupakan masa hukuman yang paling mendominasi yaitu 1.506 narapidana. Selanjutnya pidana B.IIa yaitu jenis hukuman bagi masa pidana penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Jumlah pidana kategori B.IIa ini sebanyak 14 narapidana. Pidana B.IIb merupakan jenis hukuman bagi masa pidana penjara yang ketentuannya 1 hari sampai dengan 3 bulan. Namun, pertanggal 09 Januari 2023 tidak ada narapidana dalam kategori B.IIb. Yang terakhir yaitu pidana B.IIIa yaitu hukuman Pidana Pengganti Denda (Subsida) yang berjumlah 146 narapidana.

Tabel III Data Jumlah Narapidana tahun 2022

No.	Bulan	Total Narapidana	% <i>Over</i> Kapasitas
1.	Januari	2.058	100%
2.	Februari	2.024	97%
3.	Maret	1.994	94%
4.	April	1.884	83%
5.	Mei	1.975	92%
6.	Juni	1.996	94%
7.	Juli	2.001	95%
8.	Agustus	1.973	92%
9.	September	1.955	90%
10.	Oktober	1.896	84%
11.	November	1.756	70%
12.	Desember	1.742	69%

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Kelas I Surabaya 09 Januari 2023

Berikut merupakan rekapitulasi jumlah narapidana pada tahun 2022 dengan presentase kelebihan kapasitas di Lapas Kelas I Surabaya konsisten terjadi setiap bulannya. Pada bulan Januari 2022 kelebihan kapasitas di Lapas Kelas I Surabaya mencapai puncak sehingga menyentuh angka 100% dengan total narapidana sebanyak 2.058 dan mengalami kelebihan 1.008 orang penghuni. Pada bulan Februari jumlah narapidana sebanyak 2.024 sehingga mengalami kelebihan 974 narapidana dengan presentase sebesar 97%. Adapun pada bulan maret jumlah narapidana sebanyak 1.994 dan mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 944 narapidana dengan presentase 94%.⁹

Sedangkan pada bulan April mengalami penurunan daripada bulan sebelumnya yaitu dihuni oleh 1.884 narapidana mengalami kelebihan 834 narapidana dengan presentase 83%. Pada bulan Mei kelebihan kapasitas kembali naik dengan angka hunian sebanyak 1.975 narapidana dan kelebihan kapasitas 924 dengan presentase 92%. Bulan Juni jumlah narapidana Kembali bertambah sebesar 946 penghuni dengan presentase kelebihan 94%. Pada bulan Juli jumlah narapidana sebesar 2.001 dengan kelebihan kapasitas 95% bertambah menjadi 951 penghuni.

Adapun pada bulan Agustus kembali mengalami penurunan dengan kelebihan sebanyak 923 dari total 1973 narapidana dengan presentase sebanyak 92%. Bulan September jumlah narapidana konsisten lebih turun daripada sebelumnya yaitu kelebihan sebanyak 905 dari jumlah total 1955 narapidana. Penurunan ini terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 846 dari total 1896

⁹ Wawancara dengan Thoha Yahya Kasi Registrasi Narapidana tanggal 28 Januari 2023

narapidana dengan presentase 84%. Pada bulan November pun narapidana berjumlah 1.756 mengalami kelebihan 706 narapidana dengan presentase sebesar 70%. Sedangkan angka terendah yaitu pada bulan Desember dengan total penghuni sebanyak 1.742 narapidana dan kelebihan kapasitas 692 dengan presentase sebesar 69%.

Lapas Kelas I Surabaya telah lama menghadapi masalah kepadatan hunian ini. Seperti diketahui, hampir semua Lapas di Indonesia kelebihan kapasitas. Kondisi penjara karena kepadatan membuat narapidana sulit untuk menggunakan hak-haknya, seperti akses ke perumahan, sanitasi, dan fasilitas medis. Misalnya, jumlah fasilitas hunian di Lapas Kelas I Surabaya tidak dapat menampung dan tidak setara dengan jumlah narapidana yang ada.

Tabel IV Data Blok Hunian dan Kapasitas

No.	Blok	Kategori	Kapasitas	Isi
1.	A	Narkotika	200	422
2.	B	Narkotika	200	405
3.	C	Narkotika	200	367
4.	D	Kriminal Umum	120	251
5.	E	Pengamanan	100	115
6.	F	Teroris dan Disersi TNI	100	30
7.	G	Sakit	90	76
8.	H	Tipikor	40	34

Sumber: Bagian KPLP Lapas Kelas I Surabaya 28 Januari 2023

Berikut penjelasan mengenai jumlah hunian dan kapasitas di Lapas Kelas I Surabaya bahwa jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya adalah sejumlah 8 blok hunian yang memiliki 295 kamar dengan total kapasitas 1.050 orang. Blok A diisi oleh narapidana kategori bandar narkoba yang memiliki masa hukuman 10 tahun atau lebih, dengan kapasitas 200 narapidana, namun ditempati oleh 422 narapidana, sehingga melebihi kapasitas sebanyak 222 narapidana. Blok B diperuntukkan bagi narapidana kategori pengedar narkoba dengan hukuman minimal 5 tahun sampai 10 tahun, dengan kapasitas 200 narapidana namun dihuni oleh 405 narapidana dan melebihi kapasitas sebanyak 205 narapidana.¹⁰

Selanjutnya, Blok C untuk golongan pecandu narkoba dengan masa hukuman kurang dari 5 tahun, dengan kapasitas sejumlah 200 narapidana, namun telah dihuni oleh 367 narapidana sehingga melebihi kapasitas sebanyak 167 narapidana. Adapun blok D diisi oleh narapidana kategori kriminal umum seperti pencurian, perampokan, penipuan dll. Memiliki kapasitas sebesar 120 narapidana, namun diisi oleh 221 narapidana sehingga melebihi kapasitas sebanyak 131 narapidana.

Adapun Blok E adalah blok untuk pengamanan narapidana dan mempunyai 3 sayap, sayap blok yang pertama untuk narapidana yang melanggar atau melakukan kesalahan, sayap blok yang kedua untuk narapidana yang merasa terancam atau memiliki musuh dalam sel, sayap blok yang ketiga untuk narapidana yang memiliki penyakit menular. Kapasitas dari blok E adalah 100 narapidana, namun diisi sebanyak 115 sehingga melebihi kapasitas 15 orang.

¹⁰ Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023

Blok F ialah untuk narapidana terorisme dan disersi TNI serta pemecatan POLRI yang makar dari tugas. Adapun kapasitasnya ialah 100 narapidana namun diisi oleh 30 penghuni. sedangkan, Blok G ialah untuk narapidana yang menderita sakit dengan kapasitas sebanyak 90 narapidana namun diisi oleh 76 narapidana. Yang terakhir, Blok H ialah untuk narapidana Tindak pidana korupsi dengan kapasitas hunian sebanyak 40 narapidana namun diisi oleh sejumlah 34 narapidana.

Tujuan dari pemisahan antar napidana sesuai dengan jenis kejahatannya ini adalah agar tidak terjadi dugaan bertukar informasi antara pelaku kriminal kelas tinggi dengan para penjahat yang masih melakukan tindakan pemula. Sedangkan pertimbangannya untuk menghindari bentuk-bentuk pemerasan, serta pemaksaan dan pengaruh dari satu narapidana terhadap narapidana lainnya. Misalnya, pengedar dan pecandu tidak digabungkan karena dikhawatirkan terjadi pertukaran praktik kriminal. Akibatnya, narapidana dibagi dalam kamar yang berbeda berdasarkan jenis kejahatan yang telah lakukan.¹¹

C. *Restorative Justice* Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Lapas Kelas I Surabaya

Penggunaan hukuman pidana sebagai alat pemberantasan tindak kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan tentang bentuk hukumna yang tepat dan bagaimana penegakan tindak pidana diberlakukan. Pada saat yang sama, rumusan hukum pidana sangat bergantung pada asumsi dasar tentang kejahatan dan metode serta alat yang bisa digunakan untuk menangani kriminalitas yang terjadi. Salah

¹¹ Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023

satu metode yang paling umum telah lama mengakar dalam legenda hukum pidana adalah *retributive justice*.¹²

Retributivisme, dalam hukum pidana saat ini, tidak mengutamakan reparasi korban kejahatan sebagai komponen utama dari masyarakat yang dirugikan. Padahal, korban tersebut merupakan orang yang merasakan secara langsung penderitaan atau dirugikan ketika terjadi tindak pidana. Sehingga, meskipun kesejahteraan korban dirugikan dalam kasus pidana, reparasi kerugian korban diabaikan dan tidak menjadi bahan pertimbangan ketika kasus pidana diselesaikan. Tentunya keadaan sekarang ini bisa dikategorikan sebagai keadaan yang tidak selaras dengan keadilan utama bagi politik hukum pidana.¹³

Restorative justice berbeda dengan perspektif retributif, yang melihat kriminalitas tidak hanya sebuah pelanggaran aturan negara namun pula sebagai kejahatan yang merugikan korban (*victimization*). Kejahatan dipandang oleh *restorative justice* sebagai konflik antara pelaku dan korban dan mensyaratkan agar perspektif korban diperhitungkan saat menyelesaikan tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya bermanfaat bagi seorang kriminal dan khalayak umum, tetapi berfungsi sebagai kompensasi atau pemulihan atas penderitaan kerugian korban. Korban harus diikutsertakan dalam proses penyelesaian kasus pidana menurut perspektif *restorative justice*.

Faktanya, kebijakan peradilan pidana di banyak negara berpengaruh pada perkembangan jumlah penghuni lapas. Pengadilan di banyak negara sekarang lebih

¹² Yong Ohoitumur, "*Teori Etika Tentang Hukuman Legal*", (Jakarta Pt. Gramedia Pustaka Tama, 1997) Hal. 7

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hal 2.

cenderung untuk menghukum penjahat dengan hukuman penjara dan memberikan hukuman yang lebih lama daripada beberapa tahun silam. Di beberapa negara, kriminal diluar kekerasan fisik dan nyawa seseorang yang melakukan pelanggaran ringan lebih mungkin dijatuhi hukuman penjara daripada diberi peringatan, denda, masa percobaan atau tindakan restoratif pada tahap pertama proses pidana. Alternatif non-penahanan berbasis komunitas sering ditolak karena alasan perampasan kebebasan.¹⁴

Berdasarkan data Lapas Kelas I Surabaya telah terjadi *over* kapasitas sebesar 68% pertanggal 09 Januari 2022, sebagaimana data yang diperoleh bahwa total kapasitas WBP Lapas Kelas I Surabaya adalah 1.050 orang namun per tanggal 09 Januari 2023 diisi sebanyak 1.730 narapidana. Sehingga mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 680 narapidana. Dengan pidana narkoba yang mendominasi dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain yakni sebanyak 1.217 orang, terbanyak kedua yaitu pidana umum sebanyak 458 orang, korupsi sebanyak 52 orang dan terorisme sebanyak 3 orang.

Kondisi kesehatan dan psikologis narapidana dan tahanan yang buruk dapat dipengaruhi oleh kelebihan kapasitas ini, seperti konflik antar narapidana, pembinaan menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan, dan kenaikan biaya makan, air, dan listrik menyebabkan beban pada anggaran negara. Karena perbedaan jumlah narapidana dan penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan

¹⁴ Safaruddin Harefa, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan” Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018, Hal 298.

dibawah standar, dapat menyebabkan kerusakan dan kaburnya narapidana dari Lapas.

Renovasi gedung, pembangunan gedung baru, dan peningkatan kapasitas hunian Lapas dan Rutan hanyalah beberapa dari sekian banyak inisiatif yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Namun, karena bertambahnya narapidana dan masih tingginya tingkat kejahatan di masyarakat, kebijakan ini tidak secara signifikan mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Fakta inilah yang sebenarnya terjadi dalam lapas, banyaknya dana negara yang perlu dibuat pemerintah untuk memberikan kapasitas hunian dengan membuat bangunan baru. Atau seberapa banyak keuangan Kemenkumham untuk setiap tahun mengalokasikan anggaran makanan dalam mencukupi kebutuhan narapidana yang semakin banyak.

Proses yang mendahului sebelum para narapidana tersebut berada di Lapas, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap putusan di pengadilan. Hal ini cukup krusial karena tidak seluruh pelaku tindak pidana dijebloskan ke penjara. Padahal sebenarnya beberapa kejahatan dapat selesai di tingkat kepolisian dan tingkat kejaksaan tanpa ancaman hukuman berupa sanksi pidana.

Upaya yang dianggap cukup tepat untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, yang memfokuskan perubahan sistem peradilan pidana untuk memprioritaskan keadilan bagi para korban kejahatan dan pelaku, dapat digunakan untuk mengatasi kepadatan Lapas secara lebih efektif. Seperti dalam bentuk kerja sosial, pengabdian masyarakat, dan alternatif hukuman lainnya. Bagir Manan membahas prinsip *restorative justice*

yang dimaksudkan untuk mendorong korban kriminal, pelaku pidana, dan kelompok masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan dengan adil atas suatu kejahatan secepat mungkin (*win-win situation*).

Restorative justice dikembangkan sebagai tanggapan atas runtuhnya sistem pemasyarakatan yang ada, yang tidak mampu mengimbangi meningkatnya tingkat kejahatan dan mengakibatkan kepadatan Lapas. Konsep pemidanaan saat ini mengabaikan kebutuhan korban dan warga secara keseluruhan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan hanya menekankan pada pendakwaan dan penghukuman. Mekanisme ini tidaklah meniadakan pidana penjara, tetapi pidana penjara tetap dapat diterapkan pada perkara tertentu yang menyebabkan kerusakan keseluruhan dan mempengaruhi kehidupan seseorang.

Jumlah kejahatan itu sendiri tidak akan berkurang dengan upaya penyelesaian tindak criminal dengan mekanisme pengadilan pidana yang menyediakan sanksi penjara bagi pelanggar. Lapas malah mulai menjadi semakin penuh jika semakin banyak penjahat yang dikenai sanksi oleh peradilan pidana penjara. Semakin banyaknya pelaku pidana yang dijatuhi hukuman penjara menurut undang-undang. Dalam hal ini, tingkat kejahatan dan kebijakan peradilan pidana sangat dominan, karena menyebabkan kepadatan lapas yang cukup signifikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Gatot Harisaputro sebagai Kepala Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lapas Surabaya, Lapas saat ini tidak memadai untuk menampung para narapidana yang ada, meski memiliki beberapa fasilitas seperti madrasah, tempat ibadah, sarana olahraga, lahan perkebunan, sel tempat tidur dan kamar mandi. Namun, karena

jumlah narapidana di Lapas Surabaya yang terus bertambah, menjadikan sarana dan prasarana yang ada tidak bisa menampung dan memberikan pembinaan yang baik.

Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa penahanan cykup menimbulkan kerugian baik bagi korban kejahatan dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Gatot Harisaputro sebagai Kepala Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lapas Surabaya mencoba mencari bentuk hukuman lain sebagai alternatif dari pemidaan penjara, antara lain:¹⁵

1. Alternatif pidana pengawasan

Menurut Kepala Bidang Bagian Pembinaan di Lapas Surabaya, pidana bersyarat atau pengawasan ini merupakan suatu ketentuan pidana yang selaras dengan kehidupan modern, seperti yang diterapkan oleh Negara Belanda. Hal ini karena banyak fenomena yang ada dalam sel lapas yang begitu sulit penyelesaiannya bahkan untuk melaksanakannya tidak optimal. Sehingga dengan adanya penerapan pidana pengawasan dalam sistem hukum Indonesia, merupakan jawaban atas kekhawatiran pihak lapas tentang *overcrowding* di dalam lapas. Meskipun semua itu harus dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan.

Hasil kajian di atas, penulis menganalisis dengan dikeluarkannya pidana pengawasan ini sekurang-kurangnya dapat mengurangi paradigma dimasa depan bahwa kriminal akan masuk dalam Lapas. Tetapi dapat diubah menjadi pidana pengawasan sebagaimana penerapan *restorative justice* yang kemudian menjadi

¹⁵ Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023

penyeimbang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pada masa depan.

2. Pidana Kerja Sosial¹⁶

Menganut dari beberapa penerapan hukum di berbagai negara, pelaksanaan pidana kerja sosial ini perlu diterapkan untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Sebagai alternatif dari denda ringan dan pidana penjara yang singkat, dapat dijatuhkan pidana kerja sosial. Implementasinya yaitu dengan mengganti hukuman yang dilakukan oleh narapidana melalui pekerjaan sosial tertentu. Seperti memungut sampah ditempat umum, membersihkan jalan, mengikuti kegiatan mengelola kendaraan umum dan kegiatan yang menguntungkan negara lainnya. Meskipun tidak semua kejahatan dapat dikategorikan dalam hukuman kerja sosial harus ada Batasan dan syarat tertentu dalam pelaksanaannya.

3. Pidana denda atau kompensasi korban

Kompensasi sebagaimana yang diterapkan di Negara Belanda. Kebanyakan negara maju memilih denda sebagai hukuman dari suatu tindak pidana tertentu. Hal ini cukup dapat dibenarkan keefektifannya karena selain menguntungkan bagi negara, denda merupakan bentuk hukuman agar pelaku dapat merasakan kerugian yang ditimbulkan dari Tindakan yang telah dilakukan.¹⁷

Berkaitan dengan wawancara diatas, penulis melakukan analisis dan menemukan kecocokan antara hasil wawancara dengan penerapan *restorative*

¹⁶ Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023

¹⁷ Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023

justice. Dimana Pidana pengawasan atau bersyarat, merupakan suatu bentuk hukuman pidana bagi seorang dimana hakim dapat menetapkan ketentuan umum, bahwa terpidana tidak akan melangsungkan Tindakan kriminal selama kegiatan pengawasan yang telah ditentukan. Demikian pula syarat-syarat khusus yang ditujukan bagi perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini dapat ditegakkan jika hakim memerintahkan dengan putusan pidana penjara maksimal 1 tahun.¹⁸

Pidana bersyarat atau pengawasan ini menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu adalah penjatuhan hukuman pidana bagi seseorang, namun pidana itu tidak harus dilaksanakan kecuali ketika hari selanjutnya ditemukan ternyata terpidana melakukan tindak pidana lain atau melanggar pidana sebelum masa percobaan berakhir. Sehingga putusan pidana tetap berlaku, tetapi hanya pelaksanaan pidananya saja yang tidak dilaksanakan.¹⁹

Sanksi diberlakukan tidak cukup untuk menjaga masyarakat namun untuk membimbing pelaku pidana. Dalam hal ini hakim dapat diwajibkan untuk memberikan putusan yang sepatutnya dan menegakkan suatu sifat adil dan kementerian bagi pelaku. Hakim perlu meninjau karakter, sifat, dan perilaku pemeriksaan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman. Dalam masa percobaan, tujuan pidana pengawasan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kriminal untuk melakukan perbaikan diri dalam masyarakat serta memenuhi aturan yang diberlakukan oleh hakim.²⁰

¹⁸ ¹⁸ Imron Rosyadi, "Hukum Pidana", hal 113

¹⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal31.

²⁰ Sapto Handoyo, "*Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana di Indonesia*" Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hal 33.

Adapun disiplin kerja sosial atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Community Service Order*.²¹ Berbeda dengan tindak pidana penjara, tindak pidana ini sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh terpidana di luar penjara melalui pengabdian masyarakat. Sampai saat ini kejahatan yang dilakukan oleh pekerja sosial belum diatur dalam KUHP saat ini. Pemberlakuan pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif menggantikan pidana penjara atau denda, jika hukuman penjara yang kurang dari enam bulan.

- 1) Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial ini, hakim harus menelaah fakta-fakta yaitu pengakuan bersalah terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan, usia terdakwa di mana ia dapat bekerja secara sah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, persetujuan terdakwa setelah menjelaskan baginya alasan untuk pekerjaan sosial dan setiap hal terkait, riwayat sosial terdakwa, memastikan keselamatan terdakwa di tempat kerja, pandangan politik dan agama terdakwa, dan apakah terdakwa mampu atau tidak membayar denda tersebut.
- 2) Apabila pidana kerja sosial ini digunakan sebagai alternatif dari pidana denda, jadi pelaku wajib dimintakan permohonan sebagai dasar tidak dapat melakukan pembayaran pidana denda itu. Hukuman kerja sosial minimal dilakukan selama tujuh jam. Hukuman kerja sosial terlama yaitu:

²¹ Tongat, "*Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 2001) hal 7

- 3) Pelaku dapat dihukum jika ia lalai memenuhi sebagian atau seluruh tanggung jawab pekerjaan sosialnya tanpa alasan yang baik;
 - a. Ulangi pekerjaan sosial secara keseluruhan atau sebagian.
 - b. Jalani semua atau sebagian dari hukuman penjara yang telah diubah dengan disiplin kerja sosial.
 - c. Membayar keseluruhan maupun atau setengah pidana denda yang telah diubah dengan pidana kerja sosial serta menjalankan pidana penjara sebagai pergantian denda yang diabaikan.

Pidana Denda sebagaimana hasil wawancara di atas merupakan suatu jenis pidana pokok dalam KUHP yang tujuannya adalah untuk membebani pelaku kejahatan kriminal dengan membayar sejumlah uang atau harta benda sehingga ia merasakannya sebagai kerugian. Serta memastikan bahwa ketertiban dipulihkan dalam masyarakat.²² Sebagaimana dalam muatan Pasal 71 yaitu:

- 1) Jika orang melakukan suatu Tindakan kriminal dijatuhi dengan hukuman penjara kurang dari 5 tahun, hakim menyatakan bahwa hukuman penjara tidak diperlukan berdasarkan tujuan pemidanaan Pasal 51-54 KUHP maka orang tersebut dijatuhi hukuman denda.
- 2) Pidana denda dapat divoniskan apabila tidak ada korban jiwa, atau Korban kejahatan tidak keberatan, dan bukan pelaku residivis.

²² Budivaja dan Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hal 78.

Hasil wawancara dengan Kepala KPLP Lapas Kelas I Surabaya sesuai dengan analisis dari mekanisme *restorative justice* yang terdapat berbagai bentuk lain berupa mediasi penal, diversifikasi pidana, dan alternatif hukuman yang lain. Mediasi pidana lebih terkait dengan masalah pidana biasa, sedangkan diversifikasi adalah istilah untuk peradilan anak. Dapat berupa kerja sosial dan pidana pengawasan yang muatannya sudah termaktub dalam KUHP baru. Dimana pidana pengawasan, kerja sosial dan pidana denda ialah suatu implementasi dari pidana pokok dalam penyelesaian tindak pidana yang relatif baru.

Pendekatan keadilan restoratif semacam ini sangatlah relevan untuk melaksanakan tujuan dari pemidanaan dalam pasal 51 KUHP baru. Yakni, mensosialisasikan narapidana dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar menjadi pribadi yang unggul dan berguna serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana Kembali dengan menjunjung tinggi keadilan hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat.²³

Selain itu jika *restorative justice* diterapkan secara optimal oleh lembaga penegak hukum tentu dapat berpengaruh besar untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan. Karena dewasa ini, tingkat kriminalitas yang cenderung sangat tinggi sehingga lapas tidak efektif untuk menampung para pelaku tindak pidana. Sehingga tentu krusial sekali untuk kita memperhatikan tentang proses alternatif pemidanaan selain pidana penjara, agar harusnya opsi terakhir ialah penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan kategori berat.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pasal 51.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas, diperlukan usaha yang lebih intens untuk menegakkan strategi keadilan restoratif dalam mekanisme peradilan pidana. Salah satunya adalah dengan menerapkan *restorative justice* standar dalam bentuk norma seperti RUUKUHP dan peraturan nasional lainnya. Sehingga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan semua subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki landasan hukum yang kuat tentang landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.



BAB IV

***RESTORATIVE JUSTICE* BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA**

PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

A. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Restorative justice bertujuan untuk memberi keadilan bagi orang yang terkena dampak langsung dari suatu kejahatan, orang yang melakukan tindakan kriminal, keluarga keduanya, dan masyarakat umum. Yang bertujuan untuk membenahi akibat yang ditimbulkan dari terjadinya suatu tindak pidana. Dengan meningkatkan konsekuensi dari kesadaran sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan sosial (gagasan untuk melihat keadilan dari seluruh perspektif, baik untuk kebaikan korban kejahatan dan pelaku kriminal serta masyarakat umum). Sebagai suatu mekanisme memperbaiki akibat dari suatu kejahatan.¹

Sebagaimana yang selaras dengan tujuan hukum yang dimuat dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) yang pada tahun 2022 lalu sudah disahkan, namun saat ini belum diundangkan. Yang pada dasarnya terdiri dari 4 hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengendalian dan pencegahan kriminal.
- b) Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana
- c) Mencegah perlakuan semena-mena di luar peraturan hukum
- d) Penanganan konflik sosial

¹ Muladi dan Diah Sulistyani, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", (Bandung: PT Alumni, 2013), hal 3

Empat standar tersebut ditempatkan dalam rangkaian pengayoman masyarakat yang diraih dengan esensi dari pemidanaan. Dengan ini, isi peraturan undang-undang pidana kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan yang signifikan di bidang pengayoman nasional, dan akan mengubah pola hukum pidana secara cakupan yang luas. Modifikasi ini tentunya akan mempengaruhi berbagai hal, terutama kondisi dan kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain perubahan paradigmatik dan material, maka efektifitas akan kondisi dan skema pemasyarakatan akan mengalami perubahan sejalan dengan adanya modifikasi mekanisme hukum ini.²

Kebutuhan korban dan pelaku adalah fokus utama keadilan restoratif. Selain itu, kemampuan pemerataan pendukung adalah untuk membantu penjahat berhenti melakukan berbagai pelanggaran di kemudian hari. Tujuan awal keadilan restoratif adalah memikirkan kembali kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh prosedur hukum nasional yang ada. Ekuitas yang bermanfaat memperluas cakupan kepentingan untuk pertemuan yang terkait dengan peristiwa kriminal, yang menggabungkan otoritas pemerintah dan pelaku serta korban dan warga negara.³

Restorative justice merupakan salah satu upaya untuk menelaah penanganan konflik secara aman diruang lingkup nonlitigasi meskipun faktanya masih sedikit rumit dilaksanakan karena negara kita belum mencantumkan dalam hukum keseluruhan. Salah satu implementasi *restorative justice* yang dapat dianut menurut nilai budaya masyarakat Indonesia adalah penggunaan teknik dialog atau mediasi,

² Muladi dan Diah Sulistyani, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", (Bandung: PT Alumni, 2013), hal 3.

³ Septa Chandra, "*Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*", 2013, h. 264

atau lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai “musyawarah”. Keadilan Restoratif mensyaratkan bahwa baik pelaku maupun korban perlu menerima manfaat sebaik mungkin untuk mengurangi tingkat residivisme pelaku dan memberikan rasa tanggung jawab kepada kedua belah pihak.

Permasalahan utama dalam penerapan *restorative justice* terdapat pada faktor utama yang ada didalamnya. Berupa faktor hukum itu sendiri, para aparat penegakan hukum atau orang yang menciptakan serta melaksanakan hukum, infrastruktur yang mendukung keberlangsungan suatu hukum, dan faktor masyarakat yang melaksanakan hukum, serta faktor budaya yang terus menjadi kebijakan masyarakat setempat.⁴ Adapun faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya *restorative justice* bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yaitu:

1. Narapidana Residivis

Residivis dimuat dalam KUHP pasal 486 sampai dengan pasal 488. Aturan tentang Penanggulangan Kejahatan yaitu “Ketika orang menjalani semua atau setengah dari hukumnya penjara yang divoniskan kepadanya”. Yang dimaksud dengan “ketika menjalani masa pidana semuanya” adalah setelah terpidana menyelesaikan pidananya dan dibebaskan dari Lapas, lalu ia melakukan tindakan kriminal. Sedangkan arti dari “sejak menjalankan pidana penjara Sebagian” adalah saat terpidana selama dalam masa penahanannya kembali melakukan tindak pidana Kembali.

⁴ Makarao, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta, 2013, h. 47 – 48

Terdapat kurang lebih 20 narapidana residivis dengan hukuman dibawah 1 tahun dalam data narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sedangkan untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlaksananya *restorative justice* bagi narapidana residivis, serta alasan yang menjadi latar belakang melakukan tindak pidana kembali penulis melakukan wawancara/*interview* kepada seorang narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yaitu Sunarman yang selanjutnya disebut dengan responden ke 1. Sunarman berumur 41 tahun dan berasal dari Lumajang, saat kejadian perkara Sunarman ditangkap dan ditahan di Polsek Bubutan.

Adapun konologi kejadian Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam ruang tamu rumah Jl. Demak No.160 A Surabaya, mencoba mengambil barang milik orang lain. Awalnya Sunarman dari kostnya mengendarai sepeda motor Merk Yamaha seorang diri dan saat melewati Jalan Demak Surabaya dan melihat ada rumah Milik Rina Wahyuningseh yang dijadikan warung di Jalan Demak No. 160-A Surabaya kemudian Sunarman berhenti dan memarkir sepeda motor di Samping warung milik Rina.

Kemudian Sunarman masuk kedalam ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Coklat yang tergeletak diatas meja etelase kemudian ia membuka tas tersebut dan terdakwa melihat ada 1 buah Dompet warna hitam kemudian Sunarman mengambil Dompet tersebut. Namun saat membuka isi dompet tersebut tiba-tiba Rina keluar dari kamar dan Sunarman langsung meletakkan kembali Dompet tersebut kedalam tas.

Kemudian Sunarman berusaha melarikan diri dengan cara mendorong Rina sampai terjatuh. Ia langsung mengendarai sepeda motor dan melarikan diri ke dalam gang kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan guna untuk di proses lebih lanjut. Sehingga akibat hal tersebut Sunarman dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Dalam wawancara dengan responden ke 1 tersebut, penulis memperoleh keterangan yang menunjukkan bahwa residivisme akan menerima pemberatan hukuman dari sepertiga hukuman yang telah dilaksanakan terlebih dahulu. Lalu ada tekanan karena faktor ekonomi, yang menjadi penyebab pencurian residivis. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi sosiologis Emile Durkheim yang berpendapat bahwa perlakuan buruk disebabkan oleh pengaruh eksternal. Salah satunya adalah adanya tekanan finansial yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.

Alasan yang lain disebabkan oleh faktor luar yang berasal dari adanya *labelling* masyarakat. *Labelling* atau cap dari masyarakat terhadap orang-orang yang berstatus narapidana menyebabkan responden 1 merasa kecil hati dan merasa saat ini tidak bisa hidup secara normal di mata publik. Akibatnya, responden 1 membuat keputusan akhir untuk melakukan pencurian kembali, dan tidak masalah untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Responden 1 menegaskan, Lapas adalah tempat yang lebih ramah di mana narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lain tanpa mengalami stigma sosial seperti ketika ada dalam masyarakat.

Karena alasan residivis maka responden ke 1 tidak bisa menyelesaikan perkaranya dengan proses *restorative justice*. Sebagaimana muatan Perpol No. 08 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan *Restorative Justice*, syarat materiil untuk melaksanakan *restorative justice* ialah pelaku bukan termasuk residivis.

2. Tidak Ada Proses Damai Hingga Berkas Naik Ke Kejaksaan

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tidak terlaksananya *restorative justice* di tingkat kepolisian, kejaksaan dan litigasi sebelum para narapidana masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan ialah tidak ada proses damai terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 poin 27 Perpol No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan dalam Tindak Pidana menyebutkan bahwa, dalam *restorative justice* ini harus dilakukan bersama pelaku kejahatan, korban kejahatan atau keluarganya, masyarakat serta pihak terkait.

Oleh karena itu, dalam prakteknya aparat penegak hukum menyarankan untuk melaksanakan *restorative justice* atas inisiatif keluarga pelaku sendiri dengan mendatangi keluarga korban. Kemudian baru disepakati perdamaian baik menggunakan kompensasi, pidana alternatif dan lain sebagainya. Berikut penulis melakukan wawancara dengan narapidana tindak pidana penadahan yang hukuman penjara 11 bulan. Yaitu Danang Bhimo Laksono yang selanjutnya disebut dengan responden ke 3. Danang berumur 24 tahun dan beralamatkan di Jl. Jemur Ngawinan No. 14 Rt. 5 Rw. 2 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya. Ia di tangkap dan di amankan di polsek Gubeng.

Adapun kronologi kejadian pada awalnya anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya mendapatkan laporan dari korban atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam. Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya setelah melakukan penyelidikan lapangan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam telah diambil oleh pencuri dan sudah laku dijual kepada orang lain melalui DANANG seharga Rp. 17.000.000.

Danang dalam menjualkan 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam NoPol W-1910-CW tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000. Danang menjual mobil tersebut dijual tanpa BPKB serta dengan harga dibawah pasaran sehingga patut diduga hasil kejahatan. Perbuatan ini dijatuhkan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akibat hal tersebut Danang melakukan tindak pidana penadahan, sehingga dijatuhi hukuman penjara dengan 11 bulan.

Dalam wawancara dengan responden ke 3 penulis mendapat keterangan bahwa pada saat kasusnya masuk di kepolisian tidak ada proses perdamaian yang diusahakan oleh aparat penegak hukum dengan korban serta pelaku. Sedangkan ketika kasus responden ke 3 tersebut sedang berlangsung, responden ke 3 sedang berada dalam tahanan. Sehingga responden tidak dapat melaksanakan *restorative justice* sampai pada berkas naik ke kejaksaan. Padahal *restorative justice* tidak hanya dalam tingkat kepolisian namun pada tingkat kejaksaan, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan untuk melakukan *restorative justice*.

Dalam analisis penulis memperoleh fakta bahwa dalam kasus responden ke 3 tersebut memenuhi kriteria pidana yang ditangani *restorative justice* sebagaimana dalam muatan Perpol No. 08 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana

dengan *Restorative Justice*. Syarat materiil dalam perpol ini disebutkan bahwa Tindak pidana yang tidak menimbulkan penolakan masyarakat dan bukan residivis dapat dilaksanakan tindakan *restorative justice*. Namun tetap saja tidak terlaksana *restorative justice* hingga berkas naik ke ranah kejaksaan. Padahal dalam muatan Perja No. 15 Tahun 2020, *restorative justice* dapat dilaksanakan pada tingkat kejaksaan.

3. Ada Surat Perjanjian Perdamaian Menggunakan Materai Namun Tetap Ditahan

Faktor selanjutnya, Penulis melakukan wawancara dengan narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya kategori kealpaan atau kelalaian dalam berkendara. Yaitu responden mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Terkait faktor tidak terlaksananya proses *restorative justice* pada kasus ini, sebagaimana wawancara dengan narapidana yaitu Romi Aditia Putra Bin Jumiadi yang selanjutnya disebut dengan responden ke 4. Ia berumur 18 tahun dan beralamatkan di Desa Mojo Tengah Rt 03 Rw 01 Dusun Paku Pari Kec Menganti Kab Gresik. Ketika kejadian perkara ia diamankan dan ditangkap di Polsek Gubeng.

Adapun kronologi kejadian bahwa Romi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 11.45 Wib di Jalan Sumur Welut depan rumah No. 12 Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Romi mengendarai 1 unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan berpenumpang istrinya dan berjalan di Jalan

Sumut Welut dari arah barat ke arah timur dengan maksud akan ke Jalan Sepanjang dengan kecepatan kurang lebih 35 Km/Jam yang masuk gigi 3 (tiga).

Kemudian Romi sedang mengambil *handphone* yang terjatuh dari dasbord, sehingga mobil mengarah ke kanan keluar jalur dan saat itu melintas dari arah berlawanan 1 buah motor Honda Beat warna putih yang dikemudikan oleh Yuda yang berboncengan dengan anaknya didepan satu anak dan dibelakang dua anak. Sehingga terjadi kecelakaan dengan benturan bagian depan kanan mobil Toyota Avansa warna hitam dengan bagian depan motor Honda Beat warna putih dan mengakibatkan saksi Yuda mengalami patah kaki kanan, sedangkan anaknya mengalami luka dikepala dan kaki. Oleh karena itu, Romi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Dalam wawancaranya, responden ke 4 menjelaskan bahwa keluarga responden ke 4 telah melaksanakan proses perdamaian dengan keluarga korban. Persyaratan formiil telah terpenuhi karena ketika proses *restorative justice* kedua belah pihak telah menandatangani surat perdamaian dengan menggunakan materai, responden ke 4 pun sudah memberikan ganti rugi sebesar 20 juta rupiah dari 100 juta yang diminta oleh korban. Namun, gelar perkara tidak dilaksanakan sehingga pelaku tetap ditahan hingga berkas perkara naik ke pengadilan dan responden ke 4 dihukum dengan hukuman penjara.

Penulis memperoleh fakta bahwa dalam kasus responden ke 4 tersebut telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan *restorative justice*. Hal ini sebagaimana

dalam Perpol Nomor 08 Tahun 2021 Pasal 10 tentang Syarat khusus bagi pelanggran lalu lintas dengan *restorative justice* seperti kecelakaan lalu lintas karena mengemudikan kendaraan bermotor dalam posisi yang bahaya sehingga menyebabkan kerusakan secara materi atau menimbulkan korban. Dan adanya kelalaian dalam mengemudi ada kecelakaan di jalanan yang menyebabkan korban yang terluka dan atau timbul kerugian harta benda.

Selain karena sudah memenuhi syarat materiil dalam Perpol pelaksanaan *restorative justice*, dalam kasus responden ke 4 ini pun telah memenuhi syarat formiil yang disebutkan dalam Pasal 6 yaitu adanya perdamaian dari kedua belah pihak dengan menggunakan surat perdamaian diatas materai. Dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Diimana, menurut responden ke 4 keluarganya sudah membayar kompensasi sebesar 20 juta rupiah, namun dalam pelaksanaannya responden ke 4 tetap ditahan dan tidak dilaksanakan gelar perkara pidana di kepolisian.

4. Korban Tidak Mau Berdamai

Faktor yang terakhir ini seringkali menjadi alasan tidak terlaksananya proses *restorative justice* bagi pelaku kejahatan sebelum masuk ke Lembaga pemasyarakatan dengan maksimal. Adapun faktor utama tidak terlaksananya *restorative justice* ialah dikarenakan korban kejahatan menolak untuk melakukan perdamaian. Sedangkan dalam *restorative justice* kepentingan korbanlah yang sangat diutamakan, memperhatikan kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan tujuan dilaksanakannya *restorative justice*. Sehingga *restorative justice* dapat tercapai jika korban tidak mau untuk melakukan perdamaian.

Hal ini sebagaimana keterangan dari narasumber yaitu Rafli Nurul Musthafah yang selanjutnya disebut dengan responden ke 5. Ia berumur 19 tahun dan beralamatkan di Babadan Gg. I No. 69, RT.06/RW.05, Kel. Gundih, Kec. Bubutan Surabaya. Ketika kejadian perkara ia ditangkap dan ditahan di Polsek Bubutan.

Bahwa mulanya pada hari Jumat, pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam gang Jl. Babadan Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Rafli Nurul mendatangi Korban dengan membawa 1 buah senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya para Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor yang kelihatan ketakutan sehingga sepeda motor yang di kendarai korban terjatuh. Sehingga Orang tua Rafli memegang leher Korban (memiting) dan memukul korban. Kemudian Rafli membacok Korban menggunakan 1 buah senjata tajam jenis celurit mengenai telapak tangan Korban menyebabkan luka robek pada pergelangan tangan kiri.

Akibat hal tersebut Rafli terbukti melakukan tindak pidana “di khalayak ramai dengan Bersama-sama mengeluarkan tenaga dalam menjalankan tindakan kekerasan kepada orang lain dan menimbulkan luka-luka”. Sehingga hakim memvonis hukuman pidana penjara kepada Rafli dengan 10 (sepuluh) Bulan.

Dalam wawancara dengan responden ke 5 penulis mendapat keterangan terkait kasus tersebut bahwa, keluarga responden ke 5 telah mendatangi keluarga korban dan melakukan perdamaian tanpa ditemani oleh petugas dari kepolisian. Namun, korban tidak mau menemui keluarga pelaku dan menolak untuk melakukan *restorative justice*. Oleh karena itu, proses *restorative justice* tidak berjalan dengan maksimal hingga responden ke 5 di hukum penjara.

B. Pelaksanaan *restorative justice* Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Adanya beberapa faktor yang penulis dapatkan dari wawancara dengan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Hal yang disebutkan diatas berarti penegakan *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia masih belum lengkap dan menyeluruh karena peraturannya masih berada dalam beberapa kebijakan hukum serta belum sepenuhnya diterapkan dalam mekanisme pidana Indonesia. Sehingga, Faktor yang menjadi hambatan penegakan tindak pidana dengan *restorative justice* dalam upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas adalah faktor peraturan hukum, yang tidak memuat penerapan *restorative justice* melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) belum berada dalam satu peraturan nasional.

Hingga kemudian, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, melakukan beberapa Tindakan secara sektoral dan parsial melalui Perpol No. 08 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara alternatif di luar litigasi sebagai penerapan konsep ADR melalui mediasi penal. Namun, surat Kapolri tunduk pada hukum (KUHP dan KUHPA), sehingga terkadang surat Kapolri menjadi tidak dapat digunakan, karena dianggap melanggar persyaratan hukum yang lebih tinggi.

Restorative justice juga diatur dalam peraturan peradilan, seperti dalam SK Dirjen Bedilum Nomor 1691/DJU/SKPS.00/12/2020. Alasan dikeluarkannya aturan khusus ini adalah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Pedoman *restorative justice* dalam lingkup peradilan. Selain itu, *restorative justice* digunakan

untuk mengubah sistem pidana yang masih menitikberatkan pada hukuman penjara. Perkembangan sistem pemasyarakatan telah menghasilkan keselarasan antara kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan.

Kemudian dalam peraturan Kejaksaan Agung RI No. 15 Tahun 2020 Tentang pedoman penghentian suatu penuntutan berbasis *restorative justice* dalam ranah Kejaksaan. Merupakan suatu kewajiban hukum bagi rakyat dan suatu pelaksanaan yang perlu dibentuk untuk menjalankan otoritas penuntutan bagi jaksa dan penyempurnaan skema hukum pidana bahwa penanganan suatu kasus pidana dengan mengutamakan *restorative justice* mendahulukan reparasi kepada kondisi semula dan menyeimbangkan perlindungan dan kebutuhan korban kriminal dan penjahat tindak pidana dan tidak mendahulukan pada hukuman balasan.

Hal ini cukup menimbulkan kebingungan terkait kriteria tindak pidana seperti apa yang dapat dikategorikan dengan *restorative justice*, karena muatan yang ada didalam peraturan penegak hukum tersebut berbeda-beda. Dalam muatan syarat formil dan materiil *restorative justice* tiap peraturan memiliki kriteria yang berbeda. Penulis melakukan analisis dalam setiap peraturan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kategori tindakan kriminal yang dapat ditangani dengan *restorative justice* ialah kriminal umum dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan selanjutnya, ketentuan khusus berupa pidana yang disebabkan oleh informasi dan transaksi elektronik, Narkotika dan lalu lintas. Didalam perpol tersebut memuat persyaratan umum berkenaan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative*

Justice tersebut meliputi syarat materiil dan formil. Adapun Persyaratan materiil meliputi:⁵

- a. Tidak menyebabkan ketakutan atau penolakan bagi penduduk
- b. Tidak mempengaruhi konflik sosial
- c. Tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat
- d. Tidak ada radikalisme dan separatis.
- e. Bukan residivis berdasarkan perintah pengadilan
- f. Bukan kejahatan terorisme, kejahatan terhadap keberlangsungan negara, kejahatan korupsi dan kejahatan terhadap ancaman nyawa manusia.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. Ada proses damai antara kedua pihak yang berkonflik, dijelaskan dengan adanya bukti perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak, tidak berlaku untuk pelaku kejahatan narkoba
- b. Memenuhi hak korban yang dirugikan dan pertanggung jawaban pelaku kejahatan dengan mengembalikan barang, penggantian kompensasi, penggantian biaya sebab kejahatan dan penggantian rusaknya sesuatu akibat kejahatan. Dibuktikan oleh perjanjian sebagaimana keterangan yang ditandatangani oleh pelaku dan korban (tidak termasuk kejahatan narkoba)

Adapun dalam muatan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 berisi pedoman penghentian suatu penuntutan berbasis *restorative justice*. Menurut Perja 15/2020

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

ini, Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kebaikan bersama dengan menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum, khususnya apabila perkara telah diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan Muatan Perja No. 15 Tahun 2020 pasal 4, otoritas jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan karena *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan hal sebagai berikut:⁶

- a. Kebutuhan korban kejahatan dan kebutuhan hukum para anggota lain yang dilindungi
- b. Menghindari stereotip tidak baik
- c. Menghindari adanya pembalasan
- d. Respons masyarakat
- e. Demi kepentingan masyarakat umum

Adanya syarat materiil yang harus dipenuhi, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, merupakan pertimbangan tambahan yang harus dilakukan dalam melaksanakan *restorative justice*, antara lain:⁷

- a. Ini adalah tindak pidana pertama pelaku.
- b. Tindak pidananya dijatuhi dengan pidana kompensasi ataupun dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun
- c. Barang bukti yang ditemukan atau kerugian yang dihasilkan sebab adanya tindak pidana itu tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan jika syarat-syarat formil berikut dipenuhi:

- a. Tersangka pelaku telah melakukan pemulihan kembali seperti semula dengan pengembalian sesuatu yang didapatnya dari terjadinya tindak kejahatan, menanggung atas kerugian yang dialami korban, dan membayar biaya yang ada akibat timbulnya tindak pidana.
- b. Kerugian dan kehancuran yang timbul akibat kejahatan telah diperbaiki.
- c. Korban kejahatan dan tersangka pelaku telah mencapai kesepakatan damai
- d. Masyarakat memiliki reaksi positif.

Selain syarat formil dan materiil yang diperbolehkan penerapan *restorative justice*, diatur pula pengecualian didalamnya, yaitu dalam peraturan penghentian penuntutan pidana dalam *restorative justice* pasal 5 ayat 8 dikecualikan dalam hal:⁸

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan keberlangsungan negara, wibawa Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, pemimpin negara sahabat dan perwakilannya.
- b. Perbuatan yang dijatuhi dengan pidana minimum
- c. Pelanggaran terkait narkoba
- d. Pelanggaran atas kerusakan lingkungan hidup
- e. Kegiatan kriminal perusahaan.

Adapun Lembaga Peradilan pun memiliki peraturan tersendiri mengenai penerapan keadilan restoratif, yang dimuat dalam SK Bedilum Nomor

⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

1691/DJU/SKPS.00/12/2020. Peraturan ini lebih spesifik daripada peraturan kejaksaan dan peraturan kepolisian yang sebelumnya. Dalam SK Bedilum ini menjelaskan bahwa perkara yang dapat diupayakan *restorative justice* adalah tipiring, anak yang berhadapan dengan hukum (diversi), perempuan menghadapi hukum (KDRT), dan tindak pidana narkoba.

Perkara tipiring dengan hukuman pidana yang dituangkan dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dan nilai yang dimbulkan dari kerugian tidak melebihi 2.500.000 rupiah merupakan contoh pidana umum yang dapat ditangani melalui *restorative justice*. Apabila telah dimulai upaya damai antara orang yang melakukan kejahatan, orang yang dirugikan, keluarga keduanya, dan anggota masyarakat terkait yang sedang berkonflik dengan atau tanpa adanya kompensasi, dapat dilakukan pelimpahan perkara dari kasus pencurian, penipuan, dan penggelapan. Selain itu, menurut ketentuan undang-undang, residivis dikecualikan dari *restorative justice*.⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Achmad Ali berpendapat bahwa kelemahan yang sangat menghambat efektifitas legislasi pada umumnya adalah pelaksanaan peran, wewenang dan tugas kepolisian secara profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam melaksanakan undang-undang. Sementara itu, Soerjono Soekanto menggunakan ukuran efisiensi proses dalam empat hal, yaitu;¹⁰

a. Aturan Hukum

⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SKPS.00/12/2020

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, H. 5

Keadilan, kepastian, dan kemafaatan adalah tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum dan keadilan selalu berseberangan dalam praktek administrasi hukum. Keadilan merupakan konsep yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat nyata dan berwujud. sehingga ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum perundang-undangan saja. Setidaknya keadilan lebih diutamakan karena hukum dipandang lebih dari sekedar bentuk tertulis. Dasar hukum tentang *restorative justice* dianggap belum sempurna karena masih tersebar dalam berbagai peraturan dan tidak dimuat dalam hukum nasional atau undang-undang.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Sikap atau karakter aparat penegak hukum berperan penting dalam bekerjanya suatu hukum. Akan ada masalah jika peraturannya bagus tapi petugasnya tidak berkualitas. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan undang-undang dari segi pejabat atau aparat penegak hukum. Artinya, hukum mengidentifikasi diri dengan tingkah laku pejabat yang sebenarnya di bidang penegakan hukum. Sayangnya, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang berlebihan, serta tindakan lain yang melemahkan kewenangannya, kerap menimbulkan persoalan di lapangan. Hal ini disebabkan karena kualitas aparat penegak hukum yang kurang berkualitas.¹¹

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung Kurang Memadai

Menurut Soerjono Soekanto. Dengan tidak adanya sarana dan fasilitas pendukung yang lengkap, keberlangsungan penegakan hukum tidak mungkin

¹¹ Ibid, hal 5.

berfungsi secara efektif. Akibatnya, alat atau sumber daya sangat penting untuk penegakan hukum. Tidak mungkin lembaga penegak hukum menyeimbangkan peranan dengan tanggung jawab aktual tanpa sumber daya dan fasilitas ini. Kurangnya sarana Lembaga Pemsyarakatan yang kelebihan kapasitas menimbulkan pelaksanaan hukum menjadi tidak optimal.

d. Dukungan Masyarakat

Orang yang melaksanakan suatu hukum adalah masyarakat dan berjuang untuk perdamaian didalamnya. Setiap warga negara harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan adanya hukum. Masalahnya ada pada tingkat kesadaran terhadap hukum yang ada di taraf tinggi, taraf sedang ataupun buruk. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan indikasi efektifitas hukum yang bersangkutan dapat berfungsi dengan baik.

Seperti halnya *restorative justice* akan berjalan dengan baik jika masyarakat mau menerima kebijakan dari pemerintah tersebut, hal ini memungkinkan dengan diadakan sosialisasi tentang *restorative justice* untuk menanggulangi kelebihan kapasitas dari Lapas. Karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat *restorative justice* tidak dapat diteapkan dalam sistem hukum pidana dan tidak akan berjalan optimal.

Beberapa kelemahan di atas sangat erat kaitannya karena menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan ukuran efektifnya pelaksanaan hukum. Dari empat kelemahan proses pelaksanaan hukum ini, kelemahan hukum itu sendiri adalah kuncinya. Karena undang-undang dibuat oleh lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas penerapannya dan

pelaksanaannya, dan penegak hukum sendiri serta menjadi teladan bagi masyarakat umum.¹²

Oleh karena itu, Sebagai upaya penanggulangan atas persoalan kelebihan kapasitas lapas, diperlukan usaha yang lebih maksimal untuk mengimplementasikan *program restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah menjadikan asas keadilan restoratif sebagai norma hukum nasional bagi sistem peradilan pidana, yang dituangkan dalam KUHP baru dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua subsistem sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki landasan hukum yang kuat untuk beroperasi. Mengingat dampak negatif dari kelebihan kapasitas lapas cukup signifikan, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Vikha Anief Obaydhillah, “Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan” Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Lapas Kelas I Surabaya telah terjadi *over* kapasitas sebesar 68% pertanggal 09 Januari 2022, hal ini diperoleh dari data total kapasitas warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya adalah 1.050 orang namun per tanggal 09 Januari 2023 diisi sebanyak 1.730 narapidana. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenjaraan merugikan baik bagi korban kejahatan maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu bentuk hukuman lain sebagai alternatif dari pemidaan penjara, yaitu Alternatif pidana pengawasan Alternatif pidana pengawasan, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana denda atau kompensasi korban, sebagai implementasi dari penerapan *restorative justice*.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya *restorative justice* bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yaitu Narapidana residivis, Narapidana tidak mengetahui proses *restorative justice*, tidak ada proses damai hingga naik ke Kejaksaan, Sudah ada perdamaian menggunakan materai tapi tetap ditahan, dan yang terakhir korban tidak mau berdamai.

B. Saran

Hal yang disebutkan diatas berarti termasuk mekanisme *Restorative Justice* dalam prosedur hukum Indonesia yang masih tersebar dalam berbagai peraturan dan tidak menjadi suatu kesatuan. Faktor lain yang menghambat penerapan konsep *restorative justice* dalam upaya mengurangi *overcapacity* lapas adalah faktor hukum, yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur penggunaan *restorative justice* melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perkara pidana.

Oleh karena itu, Sebagai upaya penanggulangan atas persoalan kelebihan kapasitas lapas, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengimplementasikan program *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah menjadikan asas keadilan restoratif sebagai norma hukum nasional bagi sistem peradilan pidana, yang dituangkan dalam KUHP baru dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua subsistem sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki landasan hukum yang kuat untuk beroperasi. Mengingat dampak negatif dari kelebihan kapasitas lapas cukup signifikan, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara dengan Thoha Yahya Kasi Registrasi Narapidana tanggal 28 Januari 2023
- Wawancara dengan Gatot Harisaputro Kepala Bagian KPLP Narapidana tanggal 28 Januari 2023
- Wawancara dengan Sudarno Kepala Bidang Pembinaan Narapidana tanggal 09 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bambang Sugianto Kasi Bimkemas Narapidana tanggal 28 Januari 2023.
- Wawancara dengan Edi Junaidi Kepala Bidang Kegiatan Kerja Narapidana tanggal 28 Januari 2023
- Wawancara dengan Sunarman narapidana residivis Lapas Kelas I Surabaya tanggal 06 Maret 2023
- Wawancara dengan Sahroni narapidana pencurian Lapas Kelas I Surabaya tanggal 06 Maret 2023
- Wawancara dengan Danang Bhimo narapidana penadahan Lapas Kelas I Surabaya tanggal 06 Maret 2023
- Wawancara dengan Romi Aditia narapidana Kelalaian dengan luka berat Lapas Kelas I Surabaya tanggal 06 Maret 2023
- Wawancara dengan Rafli Nurul narapidana pengeroyokan Lapas Kelas I Surabaya tanggal 06 Maret 2023
- Achjani Zulfa Eva, *“Pergeseran Paradigma Pemidanaan”*, (Bandung: Lubuk Agung 2011)
- Angkasa, *“Kelebihan Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010
- Anief Obaydhillah Vikha, *“Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan”* Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021

- Azammusyhadah, *“Dampak Negatif Dan Upaya Penyelesaian Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Klas I Malang)”*. Undergraduate (S1) Thesis, University Of Muhammadiyah Malang 2018
- Bimantoro Utomo, *“Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Hal 30
- Boengin Burhan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta : PT Remaja Rosda Karya, 2004)
- Budivaja dan Bandrio, *“Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia”*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Handoyo Spto, *“Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”* Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Harefa Safaruddin, *“Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”* Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
- Krishna Wirajaya Ngurah Bagus, *“Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022.
- Kurnia Prayogo, *“Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban”*, Gema, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015
- Mahendra Syauqi, *“Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif”*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi) Volume 2, Issue 3, Oktober 2021
- Makarao, *“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”*, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta, 2013.

- Manan Bagir, *“Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir”*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Ri, 2008)
- Manullang Herlina, Dkk *“Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”*, *Nommensen Journal Of Legal Opinion (Njlo) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen Volume 01 Nomor 01 Juli (2020)*
- Marzuki Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum: Edisi Revisi,”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram, Mataram University Press: 2020)
- Muhammad Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Citra Aditya Bakdi, Bandung: 2004)
- Muladi dan Diah Sulistyani, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, (Bandung: PT Alumni, 2013)
- Muladi, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Nasir Moh, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Nawawi Arief Barda, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Ningtyas Erina Suhestia, *“Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)”*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang 2015
- Ohoitumur Yong, *“Teori Etika Tentang Hukuman Legal”*, (Jakarta Pt. Gramedia Pustaka Tama, 1997)
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak pidana dengan Restorative Justice.

- Pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), M. Mahfud MD di acara Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif, Selasa (1/11/2022), Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-sebagai-solusi-kelebihan-capacity-lapas> diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Priyatno Dwidja, *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Putra Perkasa Rissang Achmad, *“Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4, No. 1 (April, 2020)
- Refika Fanny, *“Tinjauan Terhadap Terjadinya Kelebihan Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru”* Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020
- Rosyadi Imron, *“Hukum Pidana”*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022)
- Simon R Josias Dan Thomas Sunaryo, *“Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”*. (Bandung: Lubuk Agung. 2010)
- Siregar Mahmud Dkk, *“Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam”*, (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa), 2007
- Soekanto Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Ui Press, 2010)
- Soekanto Soerjono, *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soeratno, *“Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis”*, (Yogyakarta: Upp Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 1995)
- Soetejoe Waiati, *“Hukum Pidana Anak”*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007
- Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, (Bandung, Alfabeta: 2015)
- Sujatno Adi, *“Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri”*, (Jakarta: Teraju, 2008)

- Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum
- Tongat, “*Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Djambatan, 2001)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Waluyo Bambang, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Waluyo Bambang, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Yulianti Wulan Dwi, “*Upaya Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia*” *Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 1 Mei 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A